


**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI HAK INISIATIF DPRD KOTA  
YOGYAKARTA DALAM PEMBUATAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PERIODE TAHUN 2014-2016**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : NIZAR BACHMID, S.H.  
NO. POKOK MHS. : 13912083  
BKU : HTN (Hukum Tata Negara)**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2017**



**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI HAK INISIATIF DPRD KOTA  
YOGYAKARTA DALAM PEMBUATAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PERIODE TAHUN 2014-2016**

**Oleh:**

**Nama : Nizar Bachmid, S.H.**  
**No. Pokok Mhs. : 13912083**  
**BKU : HTN (Hukum Tata Negara)**

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

**Prof. Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Mengetahui, Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**



**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI HAK INISIATIF DPRD KOTA  
YOGYAKARTA DALAM PEMBUATAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PERIODE TAHUN 2014-2016**

**Oleh:**

**Nama : Nizar Bachmid, S.H.**  
**No. Pokok Mhs. : 13912083**  
**BKU : HTN (Hukum Tata Negara)**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 27 Januari 2017**

Pembimbing

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Anggota Penguji 1

**Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Anggota Penguji 2

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Mengetahui Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Januari 2017



**Nizar Bachmid, S.H.**

## **HALAMAN MOTO**

Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah hendaknya kamu berharap.

(Q.S Al Insiroh: 6-8)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ya Allah,

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,  
Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai  
Di penghujung awal perjuanganku  
Segala Puji bagi Mu ya Allah,

Alhamdulillahirobbil' alamin..

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya Tesis ini dapat dirampungkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia, saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

- ❖ Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNya maka Tesis ini dapat dibuat dan selesai. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
- ❖ Ayahanda dan Ibunda saya, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian Ayahanda dan Ibundaku.
- ❖ Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
- ❖ Saudara dan Saudari saya, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan doanya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk kalian.
- ❖ Sahabat dan Teman terbaik, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa,

tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Pelaksanaan Fungsi Legislasi Hak Inisiatif DPRD Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Periode Tahun 2014-2016 dengan lancar. Penulis menyadari sepenuhnya tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tulus kepada:

1. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
2. Prof. Dr. Ni'Matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ilmu, memotivasi penulis, dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tesis ini.
3. Dr. Saifudin, S.H., M.Hum dan Dr. Ridwan, S.H., M.Hum sebagai Penguji yang telah memberikan masukan untuk penyusunan tesis ini menjadi lebih baik.
4. Bapak/Ibu Dosen di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang berguna bagi penulis selama penulis menempuh studi.
5. Seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta khususnya bagian Sekretariat Program S2 yang telah banyak membantu untuk kelancaran administrasi selama penulis menempuh studi.
6. Seluruh keluarga penulis yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
7. Bapak Sujanarko, S.E selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Bapak Bambang Anjar Jalumurti selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Komisi A, Bapak Antonius Fokki Ardiyanto, S.I.P., selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dan Bapak Taufik selaku Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta yang telah memberikan data untuk kepentingan penelitian penulis.



8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Penulis

**Nizar Bachmid., S.H.**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Halaman Moto .....	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel.....	xiv
Abstrak.....	xv
Abstract.....	xvi

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori .....	9
1. Otonomi Daerah .....	9
2. Pemerintahan Daerah .....	11
3. Peran DPRD .....	13
4. Legislasi .....	15
G. Metode Penelitian .....	17
1. Pendekatan Penelitian .....	17
2. Sumber Data .....	17
3. Teknik Pengambilan Data.....	19

4. Narasumber Penelitian .....	20
5. Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	21

## **BAB II TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, NEGARA DEMOKRASI, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DPRD**

A. Negara Hukum.....	22
1. Pengertian Negara Hukum .....	22
2. Fungsi Negara Hukum .....	28
3. Tugas Negara Hukum.....	29
B. Negara Demokrasi .....	30
1. Pengertian Demokrasi .....	30
2. Prinsip Negara Demokrasi .....	31
C. Peraturan Perundang-undangan .....	34
1. Naskah Akademik dalam Proses Perancangan Pembentukan Perundang-undangan .....	34
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	38
a. Pengertian Asas-asas Peraturan Perundang-undangan .....	38
b. Fungsi dan Tujuan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	40
c. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	41
d. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan .....	46
3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	47
4. Fungsi Hierarki Peraturan Perundang-undangan .....	52
5. Tujuan Hierarki Peraturan Perundang-undangan.....	52
6. Tahap Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .....	53
a. Tahap Perencanaan.....	53
b. Tahap Perancangan.....	54

c. Tahap Pembahasan .....	54
d. Tahap Pengundangan.....	55
e. Tahap Sosialisasi .....	55
f. Tahap Evaluasi .....	56
D. Tinjauan tentang DPRD.....	56
1. Pengertian DPRD .....	56
2. Tugas dan Wewenang DPRD.....	56
3. Hak dan Kewajiban DPRD .....	58
4. Tinjauan tentang DPRD Kabupaten/Kota .....	59

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Profil DPRD Kota Yogyakarta .....	62
1. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Yogyakarta .....	62
2. Peraihan Kursi Anggota DPRD Kota Yogyakarta Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 .....	63
3. Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta.....	64
B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Hak Inisiatif DPRD Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah .....	70
1. Proses Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD .....	70
2. Raperda Inisiatif DPRD Kota Yogyakarta .....	74
a. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak..	75
b. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rumah Susun.....	81
c. Raperda Peraturan Daerah Tanpa Rokok .....	88
d. Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Disabilitas .....	89
e. Raperda Menara Telekomunikasi.....	92
f. Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif .....	96
g. Raperda Ketertiban Umum .....	98
h. Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.....	101
i. Raperda Penataan Transportasi Lokal .....	102

3. Pandangan Fraksi terhadap Usulan Raperda Inisiatif DPRD.....	103
4. Proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD .....	103
C. Penyebab Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Belum Maksimal.....	108
1. Faktor Penyebab Belum Maksimalnya Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah .....	108
2. Upaya untuk Mengatasi Belum Maksimalnya Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah .....	113

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	118

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	120
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b> .....	123
-----------------------	-----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Raperda atas Inisiasi DPRD Kota Yogyakarta dan Inisiasi Walikota Tahun 2014-2016.....	74
--	----

## ABSTRAK

Oleh: Nizar Bachmid, S.H.

Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah; 2) Menganalisis penyebab pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah belum maksimal.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah bahan hukum dan data primer. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi pustaka, dokumentasi dan wawancara. Metode analisis data digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Fungsi legislasi hak inisiatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah menunjukkan hasil yang belum maksimal. Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2016 ada sebanyak 15 Rancangan Peraturan Daerah jumlah tersebut dinilai masih sedikit dibandingkan dengan jumlah Peraturan Daerah inisiasi dari eksekutif yang berjumlah 52 Rancangan Peraturan Daerah; 2) Penyebab pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu latar belakang pendidikan masih terbatas, adanya kekhawatiran tekanan dari partai politik, kurangnya partisipasi masyarakat, kesulitan tentukan tenaga ahli untuk melakukan kajian permasalahan.

**Keywords:**  
**Regulation**

**Kata Kunci: Fungsi Legislasi, Hak Inisiatif, Rancangan Peraturan Daerah.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dari masyarakat.

Otonomi daerah dapat tercapai dengan baik apabila ada partisipasi dan peran serta dari masyarakat, Untuk mewujudkan hal tersebut maka DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang anggota-anggotanya dipilih oleh masyarakat di daerah melalui mekanisme pemilihan umum. Masyarakat sangat mengharapkan wakil-wakilnya yang berada di DPRD dapat memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, nyata dan bertanggungjawab, dengan kata lain bahwa DPRD merupakan tumpuan masyarakat agar aspirasinya terakomodasi. DPRD mempunyai kewajiban membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.



Dengan kata lain demokratisasi pemerintahan di daerah terbuka lebar, masalahnya terpulang pada kemauan dan itikad baik para wakil rakyat itu sendiri.

DPRD kabupaten/kota sebagai institusi legislatif Daerah mempunyai wewenang dan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 366 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dengan pemerintah daerah dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Kedudukan DPRD yang demikian itu lebih meneguhkan kedudukan, tugas, dan wewenang DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap Pemerintah Daerah.<sup>1</sup> Salah satu fungsi dari DPRD tersebut adalah fungsi legislasi, fungsi legislasi tujuannya adalah untuk meningkatkan peran pembuatan Peraturan Daerah yang menghasilkan produk hukum yang bersifat mengatur dan mengikat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di daerah. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan

---

<sup>1</sup> Ni'Matul Huda. 2013. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 231.

Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>2</sup> Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa Perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pusat.<sup>3</sup>

Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah maka DPRD melaksanakan fungsi legislasinya untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah sebelum disahkan dan diundangkan di Lembaran Daerah maka perlu dirancang terlebih dahulu dalam bentuk Raperda (Rancangan Peraturan Daerah). Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Gubernur/Bupati/Wali Kota. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD, sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah. Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Wali Kota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna. Raperda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur/Bupati/Wali Kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk disahkan menjadi Perda. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

<sup>2</sup> Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Universitas Islam Bandung, hlm.1.

<sup>3</sup> Ni'Matul Huda, *op.cit*, hlm. 234.

Terkait dengan fungsi legislasi tersebut maka seorang anggota DPRD harus mempunyai kemampuan dan pemahaman terkait dengan produk hukum yang akan dibuat sehingga produk hukum yang dihasilkan dapat memihak pada kepentingan masyarakat. Hal tersebut dapat dikarenakan latar belakang pendidikan dari anggota Dewan yang terbatas, dan kurangnya pelatihan dalam pembuatan produk hukum yang tepat.

Penulis melakukan penelitian di DPRD Kota Yogyakarta. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di DPRD Kota Yogyakarta dikarenakan berdasarkan hasil observasi awal ditemukan bahwa dari segi kuantitas, belum banyak Perda baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berorientasi pada Perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Pada tahun 2014 terdapat 5 Peraturan Daerah yang disahkan, tahun 2015 terdapat 8 Perda yang disahkan dan pada tahun 2016 terdapat 6 Peraturan Daerah yang disahkan. Dilihat dari segi kuantitas, jumlah Peraturan Daerah yang dihasilkan masih minim.<sup>4</sup> Selanjutnya penulis melihat bahwa banyak anggota DPRD yang bukan berasal dari kader partai, akan tetapi berasal dari kalangan pengusaha, aktivis sehingga kemampuan dalam penyusunan produk hukum masih terbatas. Dalam hal inisiatif pembentukan Rancangan Peraturan Daerah masih banyak yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah sehingga belum terlihat sinergi antara pemerintah daerah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta dalam menginisiasi pembentukan Raperda. Kurangnya inisiatif dari DPRD dalam menginisiasi pembentukan Raperda juga terjadi di DPRD Kota

---

<sup>4</sup> <http://hukum.jogjakota.go.id/perda.php?&page=2>

## F. Kerangka Teori

### 1. Otonomi Daerah

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud otonomi daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi dalam lingkup suatu negara selalui dapat dikaitkan dengan daerah atau pemerintah daerah. Otonomi dalam pengertian ini adalah selain berarti mengalihkan kewenangan dari pusat ke daerah juga mengefektifkan kewenangan asli yang sejak semula tumbuh dan hidup di daerah untuk melengkapi sistem prosedur pemerintahan negara di daerah.<sup>9</sup> Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

---

<sup>9</sup> Sumitro Maskun. 2000. *Pembangunan Masyarakat Desa: Asas Kebijakan dan Manajemen*. Jakarta: VW Mandala, hlm. 24.

Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-daerah
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi
- f. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah<sup>11</sup>

Otonomi yang sudah dilimpahkan ke daerah harus dapat dirasakan oleh masyarakat dalam wujud yang konkret berupa peningkatan pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum yang memadai dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kesejahteraan hidup bagi seluruh

---

<sup>10</sup> Indra Ismawan. 2005. *Ranjau-ranjau Otonomi Daerah*. Surabaya: Pustaka Pelajar, hlm. 32.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 32.

masyarakat di daerah serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan suasana yang demokratis di daerah semakin berkembang, juga keterjalinan komunikasi yang seimbang dan berkualitas antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam mendorong kesuksesan otonomi itu sendiri.<sup>12</sup>

## 2. Pemerintahan Daerah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Pendapat lain mengemukakan bahwa pemerintah dapat diartikan sebagai penguasa suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.<sup>13</sup>

Pemerintah adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Pemerintah dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan.<sup>14</sup>

Pemerintah adalah lebih ke arah organ suatu organisasi. Pemerintah merupakan sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul

---

<sup>12</sup> Ni'Matul Huda, *op.cit*, hlm. 72.

<sup>13</sup> Soehino. 2006. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 24.

<sup>14</sup> Safiie Kencana Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 35.

tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.<sup>15</sup> Pemerintah berfungsi sebagai organ atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.<sup>16</sup>

Pemerintahan dalam arti luas adalah semua hal yang mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika pemerintah adalah lebih ke arah organ, pemerintahan menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan.<sup>17</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintahan diartikan pertama, sebagai proses, cara, perbuatan pemerintah. Kedua, segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.<sup>18</sup>

Dalam hal ini pemerintahan daerah dijalankan oleh Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif yang saling

---

<sup>15</sup> Soehino, *op.cit.*, hlm. 24.

<sup>16</sup> Safiie Kencana Inu, *op.cit.*, hlm. 36.

<sup>17</sup> Haryanto dkk. 1997. *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, hlm. 2.

<sup>18</sup> Hasan Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 352

bersinergi secara bersama-sama. Eksekutif bersama legislatif berwenang membuat peraturan daerah dan legislatif mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan yang diselenggarakan oleh eksekutif.

### 3. Peran DPRD

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>19</sup> Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>20</sup>

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, hlm. 243.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 244.



masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah maka fungsi dari DPRD juga penting. DPRD mempunyai fungsi yaitu diantaranya adalah fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi legislasi, yaitu kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
- b. Fungsi anggaran, yaitu kewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD.
- c. Pengawasan merupakan kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Akmal Boedianto. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipasif*. Surabaya: CV.Putra Media Nusantara, hlm. 12.

#### 4. Legislasi

Legislasi merupakan perancangan atau pembentukan undang-undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam ketentuan Pasal 1 dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Pelaksanaan fungsi legislasi berada pada DPR dan DPRD Kota/Kabupaten dan Provinsi masing-masing daerah. Fungsi legislasi memberikan kewenangan kepada DPR untuk membentuk UU (Undang-undang) dan DPRD Kota/Kabupaten dan Provinsi untuk pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.

Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur, atau Bupati/Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Apabila Raperda disusun oleh DPRD, maka Raperda dapat disiapkan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Inisiatif pengajuan Raperda oleh DPRD merupakan hak anggota DPRD (hak inisiatif) yang dijamin oleh undang-undang.<sup>22</sup>

Tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD. Secara garis besar Peraturan Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa:

- a. Usul prakarsa dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 5 orang anggota DPRD;
- b. Usul prakarsa dalam bentuk rancangan peraturan daerah tersebut yang disertai penjelasan secara tertulis yang selanjutnya diberi nomor urut oleh Sekretariat DPRD. Oleh pimpinan DPRD kemudian dibawa dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah;
- c. Pembahasan usul prakarsa dalam sidang-sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD yang lain, Kepala Daerah dan juga jawaban dari pengusul. Selanjutnya pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
- d. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usul DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sirajuddin., Fatkhurohman, dan Zulkarnain. 2015. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, hlm. 162.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 164.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan sumber data sekunder atau disebut dengan penelitian kepustakaan, selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi data sekunder tersebut, maka dilakukan pula penelitian lapangan sehingga diperoleh data primer.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait dengan fungsi legislasi hak inisiatif DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Bahan Hukum**

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

a) UUD 1945;

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto. 2002. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 52.

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- a) Buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian;
- b) Artikel, jurnal, makalah yang terkait dengan penelitian.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang meliputi:

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- c) Kamus Bahasa Inggris.

b. Untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini digunakan pula data primer.

### 3. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah sarana untuk memperoleh data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dilakukan dengan inventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok masalah dalam penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data kepustakaan yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengambil data-data dari catatan, dokumen administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Raperda yang diinisiasi oleh DPRD dan pemerintah Kota Yogyakarta pada periode 2014-2016
- 2) Jumlah Raperda yang dibahas pada periode 2014-2016
- 3) Jumlah Perda yang disahkan pada pada periode 2014-2016

c. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau pihak yang mengajukan pertanyaan dan dilakukan dengan maksud tertentu. Maksud tertentu yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk mendapat sebanyak mungkin data yang untuk

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>26</sup> Nasution. 2003. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 143.

menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada narasumber penelitian dengan menyiapkan pedoman wawancara terlebih dahulu.

#### **4. Narasumber Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber penelitian adalah

- a. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta
- b. Anggota DPRD Kota Yogyakarta
- c. Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta

#### **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moelong deskriptif kualitatif merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan digambarkan dalam kata-kata atau kalimat dengan mengelompokkan atau mengklasifikasi semua data serta menghubungkan aspek-aspek yang berkaitan.<sup>28</sup> Teknik analisis data ini dipergunakan untuk mendeskripsikan mengenai efektivitas fungsi legislasi hak inisiatif DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah.

---

<sup>27</sup> Burhan, Bungin. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 65.

<sup>28</sup> Lexy. J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 288.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian.

Bab 2 merupakan tinjauan pustaka yang membahas terkait dengan negara hukum, negara demokrasi, peraturan perundang-undangan dan DPRD.

Bab 3 merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan fungsi legislasi hak inisiatif DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah dan penyebab pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah belum maksimal.

Bab 4 merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran penelitian.



**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, NEGARA DEMOKRASI,  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DPRD**

**A. Negara Hukum**

**1. Pengertian Negara Hukum**

Konsep negara hukum diawali dengan adanya perumusan yuridis tentang gagasan konstitusionalisme pada abad ke-19 dan akhir abad ke-20 yang ditandai dengan penggunaan istilah *Rechtsstaat* yang diberikan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental atau istilah *Rule of Law* yang diberikan oleh ahli Anglo-Saxon. Dalam suatu negara hukum, peranan pemerintah pada aspek-aspek kehidupan masyarakat akan dibatasi oleh peraturan hukum yang berlaku. Berikut adalah pandangan mengenai negara hukum:

Pada waktu ini faham ekonomi liberal telah ditinggalkan. Negara hukum yang modern dianggap mempunyai kewajiban yang lebih luas. Negara yang modern harus mengutamakan kepentingan seluruh masyarakatnya. Kemakmuran dan keamanan sosial, bukan hanya keamanan senjata yang harus dikejar. Kemakmuran seluruh lapisan masyarakat yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, maka penguasa jaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup dari khalayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas daripada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan ialah kepentingan umum.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Adi Sulistiyono. 2006. *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, hlm. 46.

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*)<sup>30</sup>. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat.

Dalam konsepsi negara hukum, setiap individu yang ikut bersama bersepakat membentuk negara memiliki kewajiban yang sama untuk memenuhi peraturan hukum, dan di sisi lain pemerintah juga memiliki hak sampai batas-batas tertentu untuk melakukan paksaan atas kepatuhan tersebut .

Stahl menyebutkan unsur-unsur negara hukum:

- a. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
- b. Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada *trias politica*;

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.

- c. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- d. Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang menyelesaikan.<sup>31</sup>

Terdapat setidaknya lima tipe negara hukum. Kelima tipe tersebut adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### a. *Rechtsstaat*

Keberadaan *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut sebagai *civil of law* atau *Modern Roman Law* yang bercorak administrati. F.J. Stahl mengemukakan unsur-unsur *rechtsstaat* diantaranya adalah perlindungan hak-hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dalam rangka menjamin hak-hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan dibentuknya peradilan untuk menyelesaikan perselisihan. Menurut Hadjon, unsur-unsur *rechtsstaat* dinyatakan meliputi:

Undang-undang dasar yang memuat berbagai ketentuan tertulis hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan pembuatan Undang-Undang yang hanya ada di parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak hanya menangani sengketa antar individu tetapi juga menangani sengketa antara penguasa dengan rakyat, dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya pada undang-undang, serta diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Azhary. 1995, *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press, hlm. 45.

<sup>32</sup> Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 2.

<sup>33</sup> Phillipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Peradaban, hlm. 76.

Konsep *rechtsstaat* pada mulanya bercorak klasik yang disebut sebagai konsep "*klassiek liberale en democratische rechtsstaat*" yang sering disingkat sebagai *democratische rechtsstaat* saja. Dalam hal ini, memungkinkan adanya kondisi pelaksanaan kehendak secara bebas dan hanya dibatasi seperlunya untuk menjamin konsistensi harmonis antara kehendak bebas individu dengan kehendak bebas dari semua individu.

**b. *The Rule of Law***

Konsep *the rule of law* pada awalnya diberlakukan di Inggris yang bertumpu pada hukum *common law*, dengan karakteristik yudisial dan dapat dijelaskan bahwa kekuasaan utama memutus perkara berada di tangan raja yang kemudian sistem peradilanannya berkembang menjadi sebuah sistem peradilan yang ditangani oleh hakim setelah mendapat delegasi kewenangan dari raja. A.V Dicey mengemukakan bahwa terdapat tiga arti dari *rule of law*, yaitu supremasi absolut atau predominasi dari *reguler law* untuk menentang pengaruh *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah; persamaan di depan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; dan konstitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*. Berdasarkan ketiga arti dari *rule of law* tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya *common law* dipandang sebagai dasar perlindungan bagi kebebasan individu

terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa dan penolakan terhadap kehadiran peradilan administrasi negara di Inggris sesuai dengan tingkat perkembangan hukum dan kenegaraan Inggris pada masa tersebut. Pada pokoknya, *rule of law* menghendaki tercapainya persamaan di depan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan dari penguasa.<sup>34</sup>

#### c. Konsep Negara Hukum *Socialist Legality*

Negara hukum tipe *socialist legality* banyak dianut oleh negara-negara komunis atau sosialis yang memiliki ciri utama bersumber dari paham komunis dan menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan mengabaikan hak-hak perorangan untuk tujuan sosialisme yang menempatkan kepentingan masyarakat atau kolektivisme di atas kepentingan individu.<sup>35</sup>

#### d. Konsep Nomokrasi Islam

Berdasarkan konsep nomokrasi Islam, negara yang tidak menggunakan hukum sebagai dasarnya adalah negara yang anti Ketuhanan; negara yang diktator, otoriter, dan sewenang-wenang adalah negara zalim; dan negara yang anarki, kacau, tidak teratur, dan gagal menjamin keamanan negara adalah negara fasik.<sup>36</sup> Beberapa ciri khas dari tipe negara hukum ini diantaranya yaitu memiliki sifat bidimensional, yaitu duniawi dan *ukhrawi*; berisi nilai-nilai Ketuhanan yang bersifat Illahiah dan Insaniah; dilandasi oleh doktrin pokok unitas;

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>35</sup> Galang Asmara. 2005. *Ombudsman Nasional: Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 32.

<sup>36</sup> Mukti Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 22.

fokus pada upaya untuk mencegah perbuatan buruk dari manusia; serta mengandung prinsip-prinsip universal.<sup>37</sup>

#### e. Negara Hukum Pancasila

Kedudukan Pancasila dalam hal ini adalah sebagai *staats fundamentale norm* atau pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental, dan dalam bidang hukum pokok-pokok kaidah negara yang bersifat fundamental merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sehingga Pancasila merupakan dasar dan jiwa dari seluruh peraturan hukum di Indonesia. Terdapat tiga prinsip dasar dari negara hukum Pancasila, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan.
- 2) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun.
- 3) Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan, dan yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan, dan aman dalam pelaksanaannya.<sup>38</sup>

Ketiga hal tersebut adalah prinsip dasar yang mendasari suatu negara hukum Pancasila. Berdasarkan kutipan tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip utama dari negara hukum Pancasila adalah pengakuan atas Hak Asasi Manusia, pelaksanaan peradilan secara adil, dan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

Negara hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam asas tersebut yang diutamakan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia sebagai individu tetap dihargai. Selain itu, hal yang juga penting dari negara hukum Pancasila adalah kemakmuran masyarakat, bukan sekedar kemakmuran perseorangan.

Kriteria atau karakteristik dari negara hukum Pancasila diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Dari sudut pemikiran keadilan, negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan sosial.
- 2) Dari sudut pandang konsep kenegaraan, negara hukum Pancasila mengutamakan dan menerima konsep negara hukum integralistik.
- 3) Dari sudut upaya kesejahteraan, negara hukum Pancasila mengarah pada terciptanya masyarakat adil berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan.
- 4) Dari sudut moral, negara hukum Pancasila adalah negara yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>39</sup>

Berdasarkan keempat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa negara hukum Pancasila bukanlah negara hukum yang hanya berdasarkan pada kekuasaan saja, namun lebih berdasarkan pada nilai-nilai dari Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa tujuan negara hukum Pancasila untuk mencapai keadilan bukanlah hanya sebatas pada keadilan hukum atau *legal justice* saja, namun juga berusaha untuk mencapai suatu keadilan sosial atau *social justice* bagi masyarakat.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

## 2. Fungsi Negara Hukum

Terbentuknya negara terjadi dikarenakan adanya tujuan yang sama.

Adapun fungsi-fungsi utama negara antara lain:

- a. Fungsi Pertahanan dan Keamanan (Hankam). Negara harus dapat melindungi rakyat, wilayah serta pemerintahan dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar.
- b. Fungsi Keadilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Setiap warga negara harus dipandang sama di depan hukum.
- c. Fungsi Pengaturan dan Ketertiban. Negara harus mempunyai peraturan (UU) dan peraturan-peraturan lainnya untuk menjalankannya agar terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Fungsi Kesejahteraan dan Kemakmuran. Negara harus mengeksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan pendapatan rakyat guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.<sup>40</sup>

## 3. Tugas Negara Hukum

Negara hukum dalam arti kata sempit tugasnya tidak lain hanya mempertahankan dan melindungi ketertiban sosial ekonomi berdasarkan asas *laissez faire laissez aller* dan tidak dikehendaki turut campurnya negara dalam perekonomian dan kehidupan sosial; adanya pemisahan antara negara dengan masyarakat sepenuhnya (*staatsonthouding*); tugas pemerintah tidak luas karena negara hanya bertugas untuk membuat dan mempertahankan hukum sehingga pemerintah bertindak hanya sebagai *nachtwakerstaat* atau penjaga malam; tugas primer negara adalah

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 24.



menjamin dan melindungi kedudukan ekonomis dari pemerintah yang sedang berkuasa.<sup>41</sup> Dalam negara hukum, terdapat suatu pola, yaitu menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia, mekanisme kelembagaan negara yang demokratis, tertib hukum, dan kekuasaan kehakiman yang bebas juga terlepas dari pengaruh kekuasaan lain dalam negara.<sup>42</sup>

## B. Negara Demokrasi

### 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos/cratein*” yang berarti pemerintahan. Khususnya di Athena, kata “*demos*” biasanya merujuk pada seluruh rakyat tetapi kadangkala juga berarti orang-orang pada umumnya atau hanya rakyat miskin, kata demokrasi pada mulanya kadangkala digunakan oleh kalangan aristokrat sebagai sindiran untuk merendahkan orang-orang kebanyakan.<sup>43</sup> Pengertian secara terminologi (istilah) demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung pengertian tiga hal: pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh

---

<sup>41</sup> E. Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, hlm. 18-19.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>43</sup> Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 395.

rakyat (*government by the people*), dan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).<sup>44</sup>

Demokrasi merupakan pemusatan kekuasaan ditangan rakyat. Menurut Cholisin demokrasi di Indonesia memegang prinsip Teo-Demokratis dimana segala keputusan dan kebijakkan diatur sepenuhnya untuk kepentingan rakyat namun tidak melanggar peraturan Tuhan.<sup>45</sup> Inilah perbedaan mendasar dari demokrasi yang khas di Indonesia dibandingkan dengan demokrasi di negara lainnya. Prinsip Teo-demokratis merupakan hasil demokrasi yang mendasarkan Pancasila terutama sila pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi bukan hanya suatu sistem yang ada dalam suatu pemerintahan, namun juga suatu proses yang dilakukan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat dalam negara tersebut. Demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi yang khas dari bangsa Indonesia sendiri merupakan hasil dari pendiri negara ini yang memiliki keinginan mulia untuk melepaskan segala kesulitan masyarakat Indonesia.<sup>46</sup>

## 2. Prinsip Negara Demokrasi

Menurut Franz Magnis Suseno yang dikutip oleh Hendra menyatakan bahwa ada 5 ciri hakiki negara demokratis, yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Edisi Ketiga. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 36.

<sup>45</sup> Cholisin. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press, hlm. 25.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Hendra Nurtjahyo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 72.

- a. Negara Hukum;
- b. Pemerintah yang dibawah kontrol nyata masyarakat;
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Prinsip mayoritas
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang dianut dalam negara demokrasi:

- a. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan seajar. Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial. Maka dari itu Demokrasi Pancasila tidak hanya mencakup Demokrasi Politik saja, melainkan Demokrasi Sosial dan Demokrasi Ekonomi juga. Persamaan ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>48</sup>

- b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki.

- c. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain

---

<sup>48</sup> Cholisin, *op.cit.*, hlm. 26.

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab, yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggung jawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

d. Mewujudkan rasa keadilan sosial

Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima. Maka dari itu prinsip dalam demokrasi Pancasila ingin mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.<sup>49</sup>

e. Pengambilan keputusan dengan musyawarah

Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua. Dimana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.

f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.<sup>50</sup>

g. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari tujuan dan cita-cita Negara Indonesia tersebut terlihat Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.<sup>51</sup>

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

#### **1. Naskah Akademik Dalam Proses Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut Harry Alexander yang dimaksud naskah akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu. Bentuk dan isi naskah akademik memuat gagasan pengaturan suatu materi hukum bidang tertentu yang

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

telah ditinjau secara holistik-futuristik dan dari berbagai aspek ilmu, dilengkapi dengan referensi yang memuat; urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum, prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma telah dituangkan kedalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang di sajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.<sup>52</sup>

Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengartikan naskah akademik sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan undang-undang Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Apabila dikupas lebih jauh menunjukkan bahwa pembuatan naskah akademik tidak lebih dari sebuah upaya pendekatan menyeluruh (holistik) dari sebuah rencana pembuatan sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dijalankan melalui sebuah metoda riset sebagai langkah awal untuk mengetahui realita kepentingan berbagai pihak baik pihak masyarakat maupun pemegang hak legislasi (pemerintah dan parlemen). Namun karena luasnya ruang lingkup pendekatan maka ada baiknya kalau

---

<sup>52</sup> Harry Alexander. 2004. *Panduan Perancangan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: XSYS Solindo, hlm.120.

digunakan konsep dasar “tritunggal” dalam menelaah lahirnya sebuah peraturan perundang-undangan, yang meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejala di tengah-tengah masyarakat, aspek sosiologis, yang dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, dan aspek filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hakiki di tengah-tengah masyarakat, misalnya agama.<sup>53</sup>

Dengan batas yang jelas ini maka akan memudahkan untuk menginventarisasi seluruh bahan dan permasalahan yang muncul dilapangan. Dari 3 (tiga) aspek tersebut jugalah akan dijadikan rambu-rambu penting dalam merumuskan batasan akademis dari naskah akademis yang akan dibuat. Hal ini penting untuk ditekankan agar naskah akademis yang akan dibuat tidak saja bertumpu kepada keilmuan tetapi juga harus ditunjang dengan kenyataan sosial. Tumpuan keilmuan dibuat didasarkan kepada kaidah-kaidah teori dan pendapat para pakar (doktrin) sedangkan tumpuan kenyataan didasarkan kepada kebutuhan nyata yang diinginkan masyarakat agar kehidupannya terlindungi dan dijamin oleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum baik dimasa kini (*does sein*) maupun masa yang akan datang (*does sollen/futuristik*).

---

<sup>53</sup> Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah, hlm. D9.

Sesuai dengan namanya, Naskah akademik memang sarat dengan muatan teori dan pendekatan ilmu pengetahuan, oleh sebab itulah naskah akademik disamping disusun oleh pakar hukum, juga harus melibatkan pakar ilmu lain yang sesuai dengan bidang yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendek kata penyusunan atau perumusan naskah akademik merupakan kerja bareng antara pakar hukum dan pakar ilmu-ilmu lain yang memiliki kedekatan dengan materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

Dengan demikian, naskah akademis akan terjaga netralitasnya sebagai sebuah kajian yang murni karena “tuntunan ilmu” bukan karena tuntunan dan tuntunan kepentingan pemerintah dan elit politik melalui politik hukum yang dia kehendaki. Karena itulah naskah akademis dibuat untuk “bandul penyeimbang” rancangan undang-undang yang dibuat oleh pihak parlemen bersama pemerintah atau sebaliknya, agar lebih obyektif dan tidak menabrak kaidah-kaidah keilmuan hukum yang ada.

Kehadiran naskah akademik juga menepis pandangan sebagian masyarakat yang melihat peraturan perundang-undangan sebagai suatu produk yang (hanya) berpihak pada kepentingan pemerintah semata, sehingga dalam implementasinya masyarakat sering kali tidak merasa memiliki dan menjiwai peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena itu, naskah akademik digunakan sebagai instrumen penyaring, menjembatani dan meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dan

---

<sup>54</sup> B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 177.



pembentuk peraturan perundang-undangan. Melalui naskah akademik, partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan muncul.<sup>55</sup>

## 2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

### a. Pengertian Asas-asas Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan tertulis menempati posisi yang penting dalam kancah hukum modern saat ini. Sebagai salah satu sumber hukum peraturan perundang-undangan tidak selalu menjunjung tinggi keadilan, demokrasi, dan kepentingan masyarakat luas, Karena hukum bukanlah subsistem yang otonom dan netral tetapi selalu dipengaruhi banyak faktor dan kepentingan.<sup>56</sup>

Roscoe Pound menyarankan agar dilakukan studi sosiologis pada saat mempersiapkan pembuatan undang-undang. Saran Roscoe Pound diajukan ketika pembentukan peraturan yang terlalu menekankan pada metode perbandingan yang di anggap sebagai sudah cukup ilmiah. Roscoe Pound mengatakan “...*But is not enough to compare the law themselves. It is more important to study their social operation and effect which the they produce, if any, then put in action....*”. Ahli yang lain, D’Anjaou menjelaskan adanya kaitan erat antara pembuatan undang-undang dan habitat sosialnya. Orang tidak

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 177.

<sup>56</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman & Zulkamain 2015. *Legislative Drafting: Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, hlm. 21.

membuat undang-undang dengan cara duduk dalam suatu ruangan dan kemudian memikirkan undang-undang apa yang akan dibuat. Menurut D'anjaou, membuat undang-undang merupakan proses panjang yang dimulai jauh dari dalam realitas kehidupan masyarakat. Terjadi suatu *long march* sejak dari kebutuhan dan keinginan perorangan, kemudian menjadi keinginan golongan, selanjutnya ditangkap oleh kekuatan-kekuatan politik, diteruskan oleh problem yang harus di tangani oleh Pemerintah dan baru pada akhirnya harus masuk menjadi agenda pembuatan peraturan.<sup>57</sup>

Asas adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup> Pandangan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. Peranan peraturan perundang-undangan semakin meningkat. Akan tetapi, patut disayangkan tidak jarang muncul masalah seputar peraturan perundang-undangan, baik sebelum, sesudah, maupun setelah ada. Salah satu kemungkinan penyebab masalah itu adalah akibat tidak atau kurang memanfaatkan ilmu pengetahuan perundang-undangan.

---

<sup>57</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman & Zulkarnain, *op.cit*, hlm. 22.

<sup>58</sup> Amiroeddin Sjarif. 1997. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45.

Memahami ilmu perundang-undangan sangatlah penting, seperti salah satunya memahami tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, karena di dalamnya terdapat acuan bagaimana cara melahirkan sebuah produk hukum dalam hal ini undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan publik pada saat itu. Jika kita tidak berpedoman kepada asas-asas tersebut maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan banyak kekeliruan dalam penetapan sebuah produk hukum, seperti halnya salah satu asasnya adalah peraturan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan yang bersifat umum.<sup>59</sup>

#### **b. Fungsi dan Tujuan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.<sup>60</sup> Fungsi dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai dasar atau landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Mengenai tujuan dari adanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah agar setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan tujuan dari dibentuknya peraturan perundang-undangan tersebut yang

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>60</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

menyangkut mengenai tujuan yang hendak dicapai, materi yang diatur.

**c. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas-asas yang mengandung nilai-nilai hukum. Van der Vlies yang dikutip oleh Attamimi dalam Hamzah Halim<sup>61</sup> menyatakan bahwa di negeri Belanda asas hukum dalam pembuatan peraturan perundang-undangan berkembang melalui lima sumber, yaitu saran-saran dari *Raad van Staat* (semacam Dewan Pertimbangan Agung di Indonesia dahulu), bahan-bahan tertulis tentang pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan dalam sidang-sidang parlemen terbuka, putusan-putusan hakim, petunjuk teknik perundang-undangan dan hasil akhir komisi pengurangan dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan, dengan bahan hukum sekunder lainnya berupa kepustakaan di bidang tersebut adalah sangat penting.

Para ahli memandang bahwa asas-asas tersebut dibagi menjadi asas-asas yang bersifat formal dan asas-asas yang bersifat materiil. Asas-asas formal yaitu asas yang berkenaan dengan tata cara pembuatan dan bentuknya, dan asas-asas materiil yaitu asas-asas

---

<sup>61</sup> Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putera. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, hlm. 13.

yang berkenaan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Adapun pendapat ahli antara lain seperti berikut ini:

#### 1) Montesquieu

Montesquieu, mengemukakan bahwa hal-hal yang dapat dijadikan asas-asas, yakni sebagai berikut:

- a) Gaya harus padat (*concise*) dan mudah (*simple*), kalimat-kalimat bersifat kebesaran dan retorikal hanya merupakan tambahan yang membingungkan.
- b) Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual, menghindarkan sesuatu yang metaforis dan hipotetis.
- c) Lebih dari itu semua, pembentukan hukum hendaknya dipertimbangkan masak-masak dan mempunyai manfaat praktis, dan hendaknya tidak mensyaratkan sendi-sendi pertimbangan dasar, keadilan, dan hakikat permasalahan; sebab hukum yang lemah, tidak perlu, dan tidak adil akan membawa seluruh sistem perundang-undangan kepada nama jelek dan menggoyahkan kewibawaan negara.<sup>62</sup>

#### 2) Jeremy Bentham

Jeremy Bentham yang diikuti Attamimi dalam Hamzah Halim mengemukakan ketidaksempurnaan (*unperfections*) yang dapat mempengaruhi undang-undang (*statute law*) dan dapat dijadikan asas-asas bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Ketidaksempurnaan tersebut dibagi dalam 2 derajat/tingkatan.<sup>63</sup> Ketidaksempurnaan derajat pertama disebabkan hal-hal yang meliputi:

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

- a. Anti ganda (*ambiguity*).
- b. Kekaburan (*absure*).
- c. Terlalu luas (*over butkines*).

Sedangkan ketidaksempurnaan derajat kedua disebabkan hal-hal yang meliputi:

- a) Ketidaktepatan ungkapan (*unsteadiness in respect of expression*).
- b) Ketidaktepatan tentang pentingnya sesuatu (*unsteadiness in respect of import*).
- c) Berlebihan (*redundancy*).
- d) Terlalu panjang lebar (*long in dedness*).
- e) Membingungkan (*entalement*)
- f) Tanda-tanda yang memudahkan pemahaman (*nakedness in respect of helps to intellection*).
- g) Ketidakaturan (*disordserliness*).

### 3) Lon L. Fuller

Lon L. Fuller, memandang dari sudut pembentukan peraturan perundang-undangan, melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Tujuan pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai pada tingkat tertentu memerhatikan asas-asas yang diambilnya dari *principles of legality*, yaitu<sup>64</sup>:

- a) Tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*.
- b) Peraturan yang sudah dibuat itu harus diumumkan.
- c) Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

- d) Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
- e) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang akan kehilangan orientasi.
- h) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.<sup>65</sup>

Attamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a) Cita Hukum Indonesia
- b) Asas berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi
- c) Asas-asas lainnya

Dengan demikian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a) Cita hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila
- b) Norma fundamental negara yang juga tidak lain adalah Pancasila
- c) Asas-asas negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>67</sup> Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, hlm. 229.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:

- 1) Asas tujuan yang jelas;
- 2) Asasnya perlunya pengaturan;
- 3) Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- 4) Asas dapatnya dilaksanakan;
- 5) Asas dapatnya dikenali;
- 6) Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- 7) Asas kepastian hukum;
- 8) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.<sup>68</sup>

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1) Kejelasan tujuan; setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- 4) Dapat dilaksanakan; bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Kejelasan rumusan; bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 230.



dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 7) Keterbukaan; bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.<sup>69</sup>

#### **d. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan**

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- 1) Pengayoman; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
- 2) Kemanusiaan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Kebangsaan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Kekeluargaan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- 4) Kenusantaraan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- 5) Bhinneka Tunggal Ika; bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-

---

<sup>69</sup> Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 6) Keadilan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- 7) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- 8) Ketertiban dan kepastian hukum; bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- 9) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan: bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.<sup>70</sup>

### 3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa sumber hukum dari segala sumber hukum Negara adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan Undang-Undang Dasar Negara

---

<sup>70</sup> Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada saat ini sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan hierarki peraturan terdiri atas:<sup>71</sup>

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan Negara Republik Indonesia saat ini. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Ketetapan MPR merupakan aturan dasar negara/aturan pokok negara. Seperti juga dengan batang tubuh UUD 1945, maka Ketetapan

---

<sup>71</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

MPR ini juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar, dan merupakan norma tunggal dan tidak dilekati oleh norma sanksi. Ketetapan MPR pada hakikatnya tidak dapat digolongkan kedalam peraturan perundang-undangan karena mengandung jenis norma yang lebih tinggi dan berbeda daripada norma yang terdapat dalam Undang-undang. Sifat norma hukum dalam Ketetapan MPR adalah setingkat lebih rendah daripada norma-norma dalam Batang Tubuh UUD 1945.

c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan Presiden. Sebagai suatu peraturan yang dibentuk oleh lembaga legislatif, Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang di dalamnya telah dicantumkan sanksi pidana dan sanksi pemaksa, serta merupakan peraturan yang sudah dapat langsung berlaku dan mengikat umum. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-undang.

d. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden untuk melaksanakan Undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Peraturan Pemerintah ini berisi

peraturan-peraturan untuk menjalankan Undang-undang atau dengan perkataan lain Peraturan Pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-undang bisa berjalan/diperlakukan. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Suatu Peraturan Pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada Undang-Undang-nya, tetapi walaupun demikian suatu Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun dalam Undang-Undang-nya tidak ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

e. Peraturan Presiden

Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di Negara Republik Indonesia, Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus pemegang kekuasaan legislatif. Dengan adanya kekuasaan pemerintahan tersebut, Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu di Negara Republik Indonesia, hanya saja kekuasaan mengatur ini mempunyai batasan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Peraturan Presiden ini mempunyai fungsi yaitu:<sup>72</sup>

- a) Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Fungsi ini merupakan suatu kewenangan atribusi dari Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden.
- b) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya
- c) Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

f. Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan yang dibentuk oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi ini merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur daerahnya, namun demikian pembentukan suatu peraturan daerah ini dapat juga merupakan pelimpahan wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

g. Peraturan Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan

---

<sup>72</sup> Amiroeddin Sjarif, *op.cit.*, hlm. 56.

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pembentukan suatu peraturan daerah Kabupaten/Kota dapat juga merupakan pelimpahan wewenang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **4. Fungsi Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Fungsi adanya hierarki peraturan perundang-undangan adalah acuan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat maka harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya yang dapat dilihat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang ada. Hierarki Peraturan Perundang-undangan berfungsi agar peraturan yang dibuat selaras, seimbang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>73</sup>

#### **5. Tujuan Hierarki Peraturan Perundang-undangan**

Jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas merupakan hierarki, maka kekuatan hukumnya adalah sesuai dengan hierarki tersebut. Hierarki di sini adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi dasar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Apabila antara peraturan

---

<sup>73</sup> Maria Farida Indrati, *op.cit.*, hlm. 232.

perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, konsekuensinya dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengujian secara materiil (*judicial review*) baik secara materiil maupun formal.<sup>74</sup>

## 6. Tahap Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk memperoleh sebuah produk hukum dalam arti peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah (Perda) yang berkualitas, maka di dalam proses pembentukannya harus dilakukan dengan melalui prose penahapan. Proses penahapan pembentukan suatu undang-undang atau perda dapat diurut, sebagai berikut.<sup>75</sup>

### a. Tahap Perencanaan

Tahap pertama pembentukan UU atau perda (provinsi maupun kabupaten/kota, pada dasarnya adalah sama, yakni diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan di dalam bentuk program legislasi. Untuk program pembentukan undang-undang disebut program legislasi nasional (prolegnas), sedangkan untuk program pembentukan peraturan daerah (perda) disebut program legislasi daerah (prolegda) provinsi, kabupaten/kota.

Program legislasi nasional (prolegnas) adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Sedangkan program legislasi daerah (prolegda) adalah instrumen perencanaan pembentukan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 234.

<sup>75</sup> Hamzah Halim, *op.cit.*, hlm. 98.



peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.<sup>76</sup>

## **b. Tahap Perancangan**

### 1) Perumusan

- a) Perumusan Raperda dilakukan dengan mengacu pada naskah akademik
- b) Hasil naskah akademik akan menjadi bahan pembahasan di dalam rapat konsultasi
- c) Pembahasan di dalam rapat konsultasi adalah untuk memantapkan konsepsi terhadap Raperda yang direncanakan pembentukannya secara menyeluruh

### 2) Pembentukan tim asistensi

Tim asistensi dibentuk guna membahas/menyusun materi Raperda dan melaporkannya kepada kepala daerah dengan segala permasalahan yang dihadapi.

### 3) Konsultasi Raperda dengan pihak terkait

### 4) Persetujuan Raperda oleh Kepala Daerah<sup>77</sup>

## **c. Tahap Pembahasan**

Pada tahap pembahasan Raperda dibahas oleh DPRD dengan Gubernur, bupati/walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sebagaimana diketahui bahwa Raperda dapat berasal dari DPRD dan dapat pula dari inisiatif Kepala Daerah. Pembahasan sebuah

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 99.

Raperda di DPRD dilakukan di dalam Rapat Paripurna, masing-masing dengan agenda tersendiri.

**d. Tahap Pengundangan**

Perda yang telah ditetapkan selanjutnya diundangan dengan menempatkannya di dalam lembaran daerah oleh sekretaris daerah. Penjelasan pada Perda dicatat di dalam tambahan lembaran daerah oleh sekretaris daerah atau oleh kepala biro hukum/kepala bagian hukum. Pengundangan Perda di dalam lembaran daerah dimaksudkan sebagai syarat hukum agar setiap orang mengetahuinya.<sup>78</sup>

**e. Tahap Sosialisasi**

Perda yang telah disahkan dan diundangan harus disosialisasikan. Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkannya di dalam lembaran daerah dan peraturan di bawahnya yang telah diundangan di dalam berita daerah. Metode sosialisasi dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pengumuman melalui berita daerah (RRI, TV Daerah) oleh kepala biro hukum provinsi atau kepala biro hukum kabupaten/kota
- b. Sosialisasi langsung oleh kepala biro hukum/kepala bagian hukum atau dapat pula oleh unit kerja pemrakarsa perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat yang berkompeten
- c. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya
- d. Sosialisasi melalui sarana internet seperti website<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 100.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

#### **f. Tahap Evaluasi**

Evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan Perda yang sedang diberlakukan, yang selanjutnya guna menentukan kebijakan-kebijakan misalnya Perda apakah tetap dipertahankan atau perlu direvisi.<sup>80</sup>

### **D. Tinjauan tentang DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)**

#### **1. Pengertian DPRD**

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual.

#### **2. Tugas dan Wewenang DPRD**

Berikut merupakan tugas dan wewenang DPRD:<sup>81</sup>

- a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijaksanaan Pemerintah

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>81</sup> Dwi Raharjo, *op.cit.*, hlm. 47.

Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPR Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah;
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

### **3. Hak dan Kewajiban DPRD**

#### **a. Hak DPRD**

- 1) Hak interpelasi yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 2) Hak angket yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.<sup>82</sup>

#### **b. Kewajiban DPRD**

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 49.

- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- 5) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 6) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- 7) Memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- 8) Menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD.
- 9) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.<sup>83</sup>

#### **4. Tinjauan tentang DPRD Kabupaten/Kota**

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

- c. Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang.
- d. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur
- e. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan
- f. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji<sup>84</sup>

Anggota DPRD kabupaten/kota berhak:

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokoler; dan
- i. Keuangan dan administratif.

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas:

---

<sup>84</sup> Pasal 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- a. Pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Legislasi Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.



**BAB III**  
**PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI HAK INISIATIF DPRD**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Pada penelitian ini penulis melakukan analisis terhadap Pelaksanaan fungsi legislasi hak inisiatif DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah dan menganalisis penyebab pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah belum maksimal. Penulis telah melakukan wawancara terhadap narasumber penelitian dengan hasil yang penulis uraikan dalam sub bab berikut ini:

**A. Profil DPRD Kota Yogyakarta**

DPRD Kota Yogyakarta merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Berikut ini adalah profil dari DPRD Kota Yogyakarta:

**1. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Yogyakarta**

Berikut ini merupakan tugas dan wewenang DPRD Kota Yogyakarta:<sup>85</sup>

- a. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota;
- b. Membahasa dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;

---

<sup>85</sup> Buku Profil DPRD Kota Yogyakarta Periode 2014-2019, hlm. 14.

- d. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Walikota;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani APBD dan masyarakat serta mengakibatkan berkurangnya aset daerah;
- i. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan ketentuan dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Peraihan Kursi Anggota DPRD Kota Yogyakarta Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014**

Berikut ini merupakan raihan kursi anggota DPRD Kota Yogyakarta hasil pemilu legislatif pada tahun 2014:<sup>86</sup>

- a. Partai PDI Perjuangan : 15 kursi

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

- b. Partai Gerakan Indonesia Raya : 5 kursi
- c. Partai Amanat Nasional : 5 kursi
- d. Partai Golongan Karya : 5 kursi
- e. Partai Keadilan Sejahtera : 4 kursi
- f. Partai Persatuan Pembangunan : 4 kursi
- g. Partai Demokrat : 1 kursi
- h. Partai Nasdem : 1 kursi

### 3. Alat Kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta

Pembentukan susunan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta diperlukan untuk menunjang terlaksananya fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD Kota Yogyakarta yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Berikut ini merupakan alat kelengkapan DPRD Kota Yogyakarta:

#### a. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua. Pimpinan berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tugas:<sup>87</sup>

- 1) Memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- 2) Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

- 3) Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- 4) Menjadi juru bicara DPRD;
- 5) Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- 6) Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- 7) Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
- 8) Mewakili DPRD di pengadilan;
- 9) Melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitas anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menyusun rencana anggaran DPRD bersama secretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna;
- 11) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu;
- 12) Menetapkan pimpinan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, pimpinan Badan Kehormatan dan pimpinan Panitia Khusus.

Berikut ini merupakan susunan pimpinan DPRD Kota Yogyakarta periode 2014-2019:

Ketua : Sujanarko, S.E.

Wakil Ketua I : Muhammad Ali Fahmi, S.E., M.M.

Wakil Ketua II : Ririk Banowati Permanasari, S.H.

**b. Badan Musyawarah**

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi. Tugas Badan Musyawarah DPRD Kota Yogyakarta adalah:<sup>88</sup>

- 1) Menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- 2) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- 3) Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- 4) Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- 5) Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- 6) Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

**c. Komisi-komisi**

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan wajib menjadi anggota salah satu komisi. Setiap fraksi menempatkan anggotanya di semua komisi secara proporsional. Di DPRD Kota Yogyakarta terdapat 4 komisi yaitu:<sup>89</sup>

- 1) Komisi A : Pemerintahan yang meliputi bidang/sub bidang pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, kesbangol, otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat daerah, kepegawaian dan sandi, pemberdayaan masyarakat, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika, perlindungan masyarakat.
- 2) Komisi B : Perekonomian dan keuangan yang meliputi bidang/sub bidang kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pertanian, penanaman modal, pariwisata, administrasi keuangan daerah.
- 3) Komisi C : Pembangunan yang meliputi bidang/sub bidang energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

- 4) Komisi D : Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi bidang/sub bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, nakertrans, pemuda dan olahraga, perpustakaan, ketahanan pangan, kebudayaan dan agama

**d. Badan Anggaran**

Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Badan Anggaran memiliki tugas:<sup>90</sup>

- 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD
- 2) Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota
- 3) Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

**e. Badan Legislasi**

Badan legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Badan legislasi memiliki tugas:<sup>91</sup>

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah
- 2) Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan
- 3) Memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah

**f. Badan Kehormatan**

Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Badan Kehormatan memiliki tugas:<sup>92</sup>

- 1) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap tata tertib dan/atau kode etik DPRD
- 2) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 25.



- 3) Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD

## **B. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Hak Inisiatif DPRD Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah**

### **1. Proses Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD**

DPRD Kota Yogyakarta mempunyai fungsi yaitu 1) Pembentukan Peraturan Daerah; 2) Anggaran; 3) Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah. Fungsi pembentukan peraturan daerah tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah
- b. Mengajukan usul rancangan peraturan daerah
- c. Menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama wali kota. program pembentukan peraturan daerah memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan peraturan daerah, DPRD melakukan koordinasi dengan wali kota.<sup>93</sup>

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) maupun dari Gubernur/Bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur/Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan DPRD,

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujanarko, S.E. selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan perbandingan. Program penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam satu program pembentukan peraturan daerah, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih dalam penyiapan satu materi perda.<sup>94</sup>

Penyusunan program pembentukan peraturan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan berdasarkan atas:

- a. Perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Inisiatif pengajuan Raperda oleh DPRD merupakan hak anggota DPRD (hak inisiatif) yang dijamin oleh undang-undang. Perda dengan inisiatif DPRD diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Balegda.<sup>95</sup> Terkait dalam proses pengajuan materi Raperda oleh anggota DPRD, materi yang diajukan harus berdasarkan pada norma yang berlaku. Diantaranya adalah norma agama, norma agama dalam hal ini adalah materi Raperda inisiasi tidak melanggar kaidah dalam agama. Selanjutnya, norma hukum menyangkut kesesuaian dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah materi Raperda yang akan diinisiasi tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, apakah sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur materi serupa, hal tersebut yang perlu dicermati terkait dengan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

kesesuaian norma hukum. Dari segi norma kesusilaan, apakah materi Raperda yang akan diajukan bertentangan dengan kepentingan umum dan kesesuaian dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Kesesuaian norma yang menjadi acuan tersebut kemudian menjadi landasan dalam pembuatan NA (Naskah Akademik) Raperda inisiasi.

Rancangan peraturan daerah DPRD dapat melalui beberapa prosedur berikut ini:

- a. Penyampaian judul dan penjelasan arah tujuan pengaturan untuk ditetapkan dalam Prolegda, sedangkan penyusunan dan perancangan Naskah Akademik dan draft Raperda dilakukan senyampang dengan pelaksanaan Prolegda pada tahun anggaran tersebut
- b. Penyusunan dan perancangan Naskah Akademik dan draft Raperda dilakukan pada tahun anggaran berjalan sebagai bahan prolegda tahun anggaran berikutnya

Naskah Akademik (NA) adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Tahapan yang dilakukan terkait dengan pengajuan rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD adalah sebagai berikut.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

- a. Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, dan/atau Bapemperda menyampaikan surat ke Pimpinan DPRD tentang penyusunan Raperda dengan penjelasan yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan serta arah pengaturan Perda
- b. Untuk usulan dari anggota DPRD harus dikuatkan oleh minimal 7 orang anggota yang lain
- c. Atas permohonan tersebut, pimpinan DPRD mengeluarkan Keputusan Pimpinan DPRD sebagai persetujuan atas pengusulan Raperda
- d. Pengusul bekerjasama dengan Universitas Negeri yang ditunjuk guna membuat kajian dan penyusunan legal drafting Naskah Akademik
- e. Dalam penyusunan tersebut dilakukan kegiatan *Focus Group Discussion*, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Uji Publik
- f. Naskah Akademik dan draf Raperda dilaporkan ke Pimpinan DPRD
- g. Pimpinan DPRD menindaklanjuti penyampaian naskah akademik dan draf Raperda ke Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian dikecualikan untuk usulan dari Bapemperda
- h. Bapemperda dapat merekomendasikan untuk disetujui, disetujui dengan perubahan atau ditolak
- i. Apabila disetujui direkomendasikan oleh Bapemperda untuk segera ditetapkan sebagai Raperda Prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna
- j. Pimpinan DPRD menyampaikan kepada fraksi-fraksi terkait naskah akademik dan draf Raperda sebelum dilakukan Rapat Paripurna
- k. Setelah ditetapkan sebagai Raperda Prakarsa DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan atas Naskah Akademik dan draf Raperda

1. Naskah Akademik dan Draf Raperda yang telah diusulkan DPRD akan dibahas oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah yang dibahas oleh Tim Penyusun Produk Hukum Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Setelah selesai akan disampaikan kembali kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama.

Muatan Rancangan Perda yang disertai dengan Naskah Akademik telah melalui pengkajian dan penyesuaian yang terdiri atas:

- a. Latar belakang dan tujuan penyusunan
- b. Sasaran yang akan diwujudkan
- c. Pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur dan
- d. Jangkauan dan arah pengaturan<sup>97</sup>

## 2. Raperda Inisiatif DPRD Kota Yogyakarta

Hasil observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa jumlah Raperda inisiasi dari DPRD Kota Yogyakarta masim minim dibandingkan dengan jumlah Raperda inisiasi dari Walikota. Berikut ini penulis sajikan perbandingan jumlah Raperda atas inisiasi DPRD Kota Yogyakarta dan inisiasi Walikota:

**Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Raperda atas Inisiasi DPRD Kota Yogyakarta dan Inisiasi Walikota Tahun 2014-2016**

Penginisiasi	2014	2015	2016	Total
Walikota	18	14	20	52
DPRD Kota Yogyakarta	4	5	6	15

Sumber: Data Dokumentasi DPRD Kota Yogyakarta, 2016.

<sup>97</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, dapat diketahui bahwa pada periode 2014 sampai dengan 2016, terdapat 15 Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan produk inisiasi dari DPRD. Raperda yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah hanya ada 2 yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rumah Susun. Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing Perda dan Raperda inisiasi DPRD Kota Yogyakarta:

**a. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak**

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak diinisiasi oleh Komisi D DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2014. Perda Kota Layak Anak diusulkan mendasari bahwa komitmen dari pemerintah Kota Yogyakarta yang berkeinginan menjadikan Kota Yogyakarta menjadi sebuah kota yang layak anak. Oleh karena itu dibutuhkan aturan hukum untuk mengatur dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menuju kota layak anak tersebut. Pada saat ini di setiap RW di wilayah Kota Yogyakarta sudah ada Kampung Ramah Anak yang berjumlah sebanyak 155 kampung.<sup>98</sup> Perda Kota Layak Anak ini juga diharapkan menjadi payung hukum untuk mempermudah akses anak mendapatkan hak-haknya melalui gerakan Kampung Ramah Anak. Nantinya Kampung Ramah Anak ini akan diklasifikasikan menjadi klasifikasi A, B, C yang dilihat dari sejauhmana pelaksanaan di

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujanarko, S.E., selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

lapangan dalam memenuhi hak anak seperti sarana prasarana bermain, kesehatan, dll.<sup>99</sup>

Pada tanggal 3 Oktober 2012 Kota Yogyakarta telah mencapai predikat kota layak anak dengan kategori madya. Hal demikian adalah capaian yang patut diapresiasi mengingat telah mampu meningkatkan predikat kota layak anak dari kategori pertama (menuju kota layak anak). Akan tetapi kota Yogyakarta masih jauh dari kategori purnama apalagi kategori mandiri. Pemberian predikat kota layak anak disadari adalah sarana sekaligus tolak ukur. Lebih dari itu semua, tersedianya payung hukum yang kuat, kejelasan perencanaan pembangunan maupun instrument hukum dan kebijakan lain yang mengarus-utamakan dan melembagakan kepentingan ibu dan anak adalah hal yang mendasar dan tidak dapat ditawar.<sup>100</sup>

Tujuan lebih lanjut terkait dengan pengaturan Kota Layak Anak adalah meningkatkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan bagi anak; sebagai dasar bagi SPKD dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak anak.

Implementasi Kota Layak Anak didasarkan pada strategi pengarusutamaan hak anak, mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga,

---

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Jalumurti, selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Komisi A.

<sup>100</sup> Naskah Akademik Raperda Kota Layak Anak.

RT/RW, desa/kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan dan mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.<sup>101</sup>

Berikut ini landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Perda Kota Layak Anak:

### 1) Landasan Filosofis

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa menuntut adanya pertanggungjawaban di dunia maupun akhirat. Secara individu anak merupakan tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Sementara itu secara sosial atau kolektif, seorang anak merupakan tanggung jawab negara. Negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak seorang anak, memberikan perlindungan terhadap kekerasan, dan mempertimbangkan setiap aspirasi yang diberikan oleh anak.

Sila kedua dari Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” secara filosofis telah mengamanatkan kepada kita untuk mempertimbangkan secara sungguh-sungguh aspek kemanusiaan, keadilan dan keberadaban dalam melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi anak. Negara memiliki tanggung jawab menyeluruh, mulai dari tingkat pusat hingga satuan pemerintahan terkecil.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*



Tanggung jawab pemerintahan kabupaten/kota terhadap penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak didasarkan pada ketentuan:

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”;
- 2) Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;
- 3) Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”, serta ayat (2) yang berbunyi “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Gambaran mengenai pembukaan serta bunyi pasal dalam konstitusi tersebut memberi kepastian bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah hal wajib yang dilakukan untuk mencapai kondisi masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Oleh karena itu menjadi cukup krusial bagi Kota Yogyakarta untuk memiliki perangkat Peraturan Daerah yang bisa memberikan kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab bahwa setiap anak akan terlindungi dan diperhatikan hak serta kebutuhannya.

## 2) Landasan Sosiologis

Secara umum kondisi anak di Kota Yogyakarta dapat digambarkan dalam situasi yang cukup baik. Hal tersebut dapat

dilihat dari diraihnya kategori madya pada predikat kota layak anak yang dimiliki Kota Yogyakarta. Indikator jangka pendek sebagai kota layak anak yang terwujud dari adanya kebijakan yang berperspektif anak pun sudah dijalankan. Namun, dalam rangka mewujudkan indikator jangka menengah dan panjang serta meningkatkan predikat kota layak anak, Kota Yogyakarta masih harus mengimplementasikan pemenuhan beberapa hak anak sebagaimana tercantum dalam indikator kebijakan kota layak anak.

Pemenuhan beberapa hak dasar anak sebagai salah satu fondasi terwujudnya kesejahteraan bagi anak juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya. Hak dasar yang dimaksud antara lain adalah: hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi.

Pengaturan serta dasar diberlakukannya kebijakan-kebijakan pemenuhan hak anak juga telah banyak dikeluarkan, baik berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, hingga yang dikeluarkan langsung oleh SKPD terkait. Pengaturan-pengaturan tersebut meliputi hak-hak dasar anak yang akan dipenuhi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.<sup>103</sup>

Sekalipun sudah cukup banyak peraturan yang dikeluarkan dalam rangka menjamin serta memenuhi hak dasar

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

anak, namun ternyata belum ada Peraturan Daerah yang mengatur secara khusus dan komprehensif mengenai upaya perlindungan serta pemenuhan terhadap hak-hak anak. Lebih lanjut proses pemenuhan hak-hak anak yang dijalankan Pemerintah Kota Yogyakarta juga belum merata. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya disparitas yang cukup tinggi antara pemenuhan hak tumbuh kembang serta hak hidup dan hak atas perlindungan beserta hak partisipasi.

### 3) Landasan Yuridis

Penyelenggaraan kebijakan perlindungan dan pemenuhan anak dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut dapat berupa undang-undang atau pun jenis peraturan lain yang berada di bawahnya, salah satunya Peraturan Daerah. Ada beberapa hal mendasar yang perlu diperhatikan agar peraturan ini benar-benar dapat dijalankan dan diterapkan dalam masyarakat. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah landasan yuridis-materiil yang dilihat dari adanya kesesuaian antara peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang lebih rendah kedudukannya. Peraturan Daerah sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan diharapkan tidak tumpang tindih, terlebih hingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah mengenai kebijakan Kota Layak Anak merupakan tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Salah satu indikator utama bagi Kabupaten/Kota Layak Anak adalah ketersediaan Peraturan Daerah tentang pemenuhan hak anak berdasarkan KHA (Konvensi Hak Anak). Berangkat dari permasalahan tersebut maka Peraturan Daerah ini dibentuk guna memastikan terdapat payung hukum yang cukup kuat untuk menjamin pemenuhan serta pelaksanaan hak anak berdasarkan KHA (Konvensi Hak Anak).

Penjaminan serta pelaksanaan terhadap hak-hak anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak sejatinya juga menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juga ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya. Melalui Peraturan Daerah diharapkan Pemerintah Daerah mampu menjalankan tugas pemenuhan kesejahteraan anak secara optimal, terukur, dan berkelanjutan.<sup>104</sup>

**b. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rumah Susun**

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rumah Susun diusulkan oleh Komisi A DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2013. Latar belakang pengusulannya adalah pada saat ini banyak berdiri

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

bangunan bertingkat seperti rumah susun, hotel yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga berdampak pada kondisi tata ruang dan ekonomi sekitar bangunan. Oleh karena itu perlu untuk dibentuk aturan hukum yang mengatur terkait dengan perizinan dan pelaksanaan pembangunan serta sanksi yang dapat diterapkan bagi yang melanggar.<sup>105</sup>

Pembuatan Raperda Rumah Susun di Kota Yogyakarta juga dilatarbelakangi adanya kasus Saphir Square dimana konsumen akan dijanjikan mendapatkan *strata title*. Akan tetapi dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) mensyaratkan bahwa pemberian *strata title* dapat diberikan apabila daerah sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Rumah Susun. Adanya Peraturan Daerah Rumah Susun juga memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang membeli rumah susun, *apartment* untuk mendapatkan hak-haknya.<sup>106</sup>

Pembangunan perumahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya menyangkut aspek fisik membangun rumah, tetapi terkait sektor yang amat luas dalam pengadaannya, seperti pertanahan, industri bahan bangunan, lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat, dalam upaya membangun aspek-aspek kehidupan masyarakat yang harmonis. Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sementara lahan yang tersedia sangat terbatas, maka pembangunan rumah bertingkat atau rumah

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujanarko, S.E., selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Jalumurti, selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Komisi A.

susun menjadi alternatif utama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>107</sup>

Jumlah rumah susun di Kota Yogyakarta akan terus bertambah apalagi dengan masuknya pihak swasta dengan pembangunan Rumah Susun Komersial bagi kalangan menengah ke atas. Seiring dengan bertambahnya rumah susun, persoalan yang cukup sering muncul adalah dalam hal kepemilikan (*strata title*). Sementara terkait rumah susun yang dibangun oleh pemerintah/ pemerintah daerah juga membutuhkan perangkat aturan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan, peningkatan kualitas layanan dan partisipasi masyarakat. Sejauh ini pengaturan baru dilakukan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 44 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa dan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 45 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kota Yogyakarta tentang Rumah Susun adalah terbentuknya Peraturan Daerah sebagai landasan hukum bagi perencanaan, pembangunan, kepemilikan dan pengelolaan Rumah Susun di Kota Yogyakarta baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat. Peraturan Daerah tentang Rumah Susun juga diharapkan akan menjadi landasan dalam percepatan kebijakan penyediaan rumah susun bagi masyarakat ekonomi menengah ke

---

<sup>107</sup> Naskah Akademik Perda Rumah Susun.

bawah dan secara lebih khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR dan keluarga miskin (KM). Selain itu juga menjadi dasar pengaturan peran dan hubungan antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun dan terakhir kegunaan dari peraturan daerah ini adalah menjadi dasar bagi perumusan aturan-aturan teknis dibawahnya.<sup>108</sup>

Berikut ini merupakan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas Raperda Rumah Susun:

### **1) Landasan Filosofis**

Dasar filosofis yang pertama dari rancangan Peraturan Daerah tentang rumah susun ini adalah pada pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

Sila ke-empat, yang menunjukkan pandangan bangsa Indonesia yang memperhatikan nilai-nilai kerakyatan untuk mencapai keadilan sosial, dengan jalan musyawarah dan sebagaimana dinyatakan pada sila ke-lima harus pula menjadi dasar pengaturan rumah susun untuk mencapai keadilan sosial. Dalam pandangan filosofis ini jelas bahwa bangsa Indonesia menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

memperhatikan kesempatan bagi segmen masyarakat yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi untuk mendapatkan kesempatan yang lebih dalam menghuni rumah yang layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.<sup>109</sup>

Lebih lanjut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ini merupakan jaminan konstitusi agar kesejahteraan sosial bisa dirasakan oleh semua pihak, tidak hanya warga yang berkemampuan secara finansial. Negara dalam hal ini wajib menyediakan kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin dengan pemenuhan hak bertempat tinggal yang layak.

Hal ini karena perumahan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa, dan perlu dibina, serta dikembangkan demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Perumahan dan rumah susun tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya,

---

<sup>109</sup> *Ibid.*



dan menampakkan jati diri. Oleh karena itu, perumahan dan pemukiman merupakan salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang memiliki kesadaran untuk selalu menjalin hubungan antar sesama manusia, lingkungan tempat tinggalnya dan senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>110</sup>

## 2) Landasan Sosiologis

Persoalan perumahan muncul dan akan bertambah buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, namun alasan yang paling mendasar adalah bahwa perumahan diproduksi, dibiayai, dimiliki, dijalankan, dan dijual dengan tujuan untuk melayani kepentingan modal privat. Adanya rumah sebagai komoditas sektor privat menyebabkan pembangunan perumahan dan rumah susun akan didominasi oleh stakeholder yang menggunakan berbagai cara dalam mengolah perumahan sebagai komoditas utamanya untuk meraih keuntungan. Para stakeholder tersebut mencakup pengembang real estate, kontraktor, produsen bahan bangunan, hipotik, dan penyedia perumahan lain seperti pemberi kredit rumah, investor, spekulan, tuan tanah, dan pemilik rumah itu sendiri. Konsekuensi yang harus ditanggung oleh konsumen antara lain tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki atau menempati rumah.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> *Ibid.*

### 3) Landasan Yuridis

Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis Raperda Rumah Susun:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- g) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota

### c. Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok

Raperda Kawasan Tanpa asap rokok diusulkan pada tahun 2012 oleh Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Pembahasan Raperda kawasan tanpa asap rokok ini sampai sekarang masih dalam proses dikarenakan banyak pandangan dari masing-masing fraksi yang berseberangan terkait dengan materi Raperda. Pandangan yang berbeda tersebut terkait dengan kepentingan politik yang berbeda.<sup>112</sup>

Beberapa fraksi mempertanyakan tentang judul Raperda apakah fokus pada rokok atau fokus pada tempat/kawasan yang bebas asap rokok. Hal itulah yang pada saat ini masih dikaji. Pihak DPRD Kota Yogyakarta pernah berkonsultasi kepada Departemen Hukum dan HAM Yogyakarta terkait dengan Raperda ini dan hasilnya adalah dapat mengesampingkan judul terlebih dahulu, poin penting adalah pembahasan materi yang akan dimasukkan dalam Perda.<sup>113</sup> Diharapkan dengan adanya Rancangan Perda kawasan tanpa asap rokok ini dapat melindungi hak-hak dari masyarakat yang akan merokok dan juga yang tidak merokok sehingga bersifat adil. Oleh karena itu perlu diatur terkait dengan penggunaan rokok ini baik dari segi kawasan/tempat mana saja yang melarang dan memperbolehkan orang merokok dan peredaran rokok itu sendiri.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujanarko, S.E., selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Jalumurti, selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Komisi A.

#### d. Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Disabilitas

Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Disabilitas diusulkan pada tahun 2013 oleh Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Pembahasan Raperda ini terhambat karena pada tahun 2016 Pemerintah Pusat mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbeda esensinya dengan materi usulan Raperda Disabilitas oleh DPRD Kota Yogyakarta yang masih mengacu pada ketentuan UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Esensi UU tersebut adalah pada belas kasihan (*charity*), sedangkan esensi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah pemberdayaan (*empowerment*) sehingga materi Raperda perlu disesuaikan mengacu pada ketentuan yang baru.<sup>115</sup>

Latar belakang pengusulan Raperda tersebut adalah perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negara dari kalangan penyandang disabilitas harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara wajib untuk menjamin kehidupan penyandang disabilitas guna memperoleh kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>116</sup> Di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah ada peraturan daerah yang mengatur tentang disabilitas, akan tetapi penerapannya masih

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujanarko, S.E., selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

<sup>116</sup> Naskah Akademik Raperda Disabilitas.

bersifat normatif belum ada implementasi yang dapat diterapkan. Oleh karena itu Kota Yogyakarta menginginkan ada aturan yang dapat mengimplementasi bagi perlindungan dan penyediaan sarana dan prasarana bagi disabilitas serta pemenuhan hak akan kesehatan, pendidikan, ekonomi yang mudah diakses.<sup>117</sup>

Melihat pada kondisi sosial masyarakat Indonesia, persoalan disabilitas selama ini menjadi isu yang sangat sulit diatasi karena kurangnya dukungan masyarakat dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah. Minimnya dukungan masyarakat yang dimaksud dapat dilihat pada rendahnya pemahaman masyarakat serta kurangnya peran masyarakat dalam penanganan disabilitas.

Berikut ini merupakan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas Raperda Disabilitas:

### **1) Landasan Filosofis**

Dalam konteks daerah, pemerintah daerah berkewajiban memberikan jaminan terpenuhinya hak asasi manusia tersebut, termasuk pula hak penyandang disabilitas. Pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang dimilikinya wajib memberikan akses kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh hak-haknya serta memajukan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas. Hal ini diwujudkan dalam pengaturan atas

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Jalumurti, selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Komisi A.

perlindungan dan pemberdayaan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

## **2) Landasan Sosiologis**

Pemerintah dan masyarakat belum memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara sosial sehingga penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah daerah masih belum memahami persoalan penyandang disabilitas sehingga seringkali kebijakan yang dibuat menyebabkan hak-hak dari penyandang disabilitas terhalangi dan berkurang. Masih banyak fasilitas umum yang belum aksesibel bagi kaum disabilitas agar bias beraktivitas secara normal seperti orang lain.

## **3) Landasan Yuridis**

Dalam rangka mewujudkan jaminan perlindungan hak bagi disabilitas, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak penyandang disabilitas yang pengaturannya dapat menjadi dasar bagi pengaturan regulasi di tingkat bawahnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. Kedua Peraturan perundang-

undangan itu merupakan peraturan perundang-undangan pokok tentang penyandang disabilitas, dan dalam realitasnya sering dijadikan rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, disamping berbagai peraturan perundang-undangan sektoral berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.<sup>118</sup>

**e. Raperda Menara Telekomunikasi**

Raperda menara telekomunikasi diusulkan oleh Komisi A DPRD Kota Yogyakarta pada tahun 2012. Pembahasan Raperda tersebut sampai saat ini masih belum selesai dikarenakan ada tafsir lain terkait dengan pembentukan Raperda tersebut.<sup>119</sup> Diharapkan dengan adanya peraturan yang mengatur pembangunan menara telekomunikasi maka ada pengaturan terkait dengan pendirian, kewajiban pajak bagi investor yang masuk ke PAD (Pendapatan Asli Daerah).<sup>120</sup>

Latar belakang pengusulan Raperda menara telekomunikasi tersebut adalah pada akhir-akhir ini pembangunan menara telekomunikasi berkembang pesat sejalan dengan berbagai tuntutan penyediaan komunikasi seluler. Pembangunannya seringkali tidak memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika. Oleh karena itu pemerintah daerah melakukan penataan ulang kawasannya agar tidak diperburuk oleh berbagai fisik

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujanarko, S.E., selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Jalumurti, selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Komisi A.

bangunan yang beresiko bencana, mengancam keselamatan penerbangan, berkontribusi merusak estetika dan keindahan lingkungan. Tentu saja hal di atas tidak dapat diacuhkan dengan dalih meningkatkan iklim investasi tanpa ada pengendalian.<sup>121</sup>

Dalam rangka mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi tersebut, pada Tahun 2008 Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengendalian Menara telekomunikasi. Perwal tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Tujuan pembentukan Perwal tersebut adalah untuk melarang sementara waktu pembangunan menara telekomunikasi di Kota Yogyakarta sampai dengan ditetapkannya rencana induk (*master plan*) lokasi penempatan menara telekomunikasi bersama di kota Yogyakarta. Namun hingga saat naskah ini dibuat, Pemerintah Kota belum berhasil menerbitkan Perda baru tentang Tata Ruang Wilayah untuk menggantikan Perda lama yang sudah habis masa berlakunya.<sup>122</sup>

Berikut ini landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Raperda Menara Telekomunikasi:

---

<sup>121</sup> Naskah Akademik Raperda Menara Telekomunikasi.

<sup>122</sup> *Ibid.*



### 1) Landasan Filosofis

Menara telekomunikasi merupakan sarana penting dalam mendukung kelancaran telekomunikasi. Oleh karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dibutuhkan sekaligus beresiko pada keselamatan manusia maka dibutuhkan pengaturan yang mengendalikan aktifitas pembangunan dan pemanfaatan. Pengaturan menara telekomunikasi dalam Peraturan Daerah ini hendaknya tetap berpijak pada filosofi bangs dan negara Indonesia yaitu Pancasila khususnya Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan Sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>123</sup>

### 2) Landasan Sosiologis

Menara dibutuhkan sebagai sarana vital dalam kelancaran komunikasi yang cepat, efektif dan efisien. Namun seiring perkembangan telekomunikasi yang pesat, pembangunan menara cenderung menjadi tidak terkendali. Sehingga berpotensi menjadi hutan menara dan menjadi polusi visual. Semakin banyak menara juga menyimpan resiko bencana kegagalan teknologi maupun efek sekunder dari bencana alam. Dalam pembangunannya juga seringkali tidak memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika. Penyusunan peraturan daerah ini dalam mengupayakan

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

keterjaminan keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan sebagai dampak dari pendirian menara telekomunikasi.<sup>124</sup>

### 3) Landasan Yuridis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota mempunyai tugas dalam pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. Kewenangan diatas semakin ditegaskan dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.Kominfo/3/2008 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi jo. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

Nomor: 18 Tahun 2009, Nomor: 07/Prt/M/2009, Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009, Nomor : 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi. Maka dari itu pemerintah daerah melakukan penataan dan pengendalian pembangunan menara agar tidak diperburuk oleh berbagai fisik bangunan yang beresiko bencana, mengancam keselamatan, berkontribusi merusak estetika (polusi visual) dan keindahan lingkungan.<sup>125</sup>

**f. Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif**

Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif diusulkan oleh Komisi B DPRD Kota Yogyakarta. Wilayah Kota Yogyakarta memiliki SDM yang terdidik akan tetapi lahan terbatas, bagaimana upaya untuk meningkatkan perekonomian yaitu dengan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif. Acuan dalam peraturan daerah tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD yang terkait untuk mengembangkan kegiatannya terkait dengan ekonomi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Yogyakarta.<sup>126</sup>

Latar belakang pengusulan Raperda tersebut adalah pergeseran masyarakat dari era pertanian, kemudian disusul oleh era informasi dan kemudian muncul era yang mengintensifkan informasi dan kreativitas yaitu era ekonomi kreatif. Kota Yogyakarta merupakan salah satu Kota yang diharapkan menjadi pusat perkembangan

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Jalumurti, selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Komisi A.

ekonomi kreatif. Kota Yogyakarta memiliki potensi kreativitas dan budaya yang jika disinergikan dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

Selain memiliki potensi pengembangan ekonomi kreatif, Kota Yogyakarta masih meninggalkan beberapa persoalan seperti:

- 1) Pendidikan yang belum mengarahkan orang untuk kreatif
- 2) Masih lemahnya semangat *enterprenuer*
- 3) Belum ada iklim kreativitas yang kondusif
- 4) Sistem perlindungan hukum yang belum efektif dan efisien
- 5) Sinergitas pelaku belum optimal
- 6) Akses Pasar yang kurang kondusif
- 7) Dukungan pembiayaan yang masih kurang
- 8) Insentif dan kemudahan izin yang masih sulit

Berikut ini landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif:

#### **1) Landasan Filosofis**

Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi suatu pendorong pertumbuhan Ekonomi di Kota Yogyakarta dan menjadi sarana penciptaan pemerataan dan kesejahteraan ditengah masyarakat. Ekonomi Kreatif dapat menjadi lapangan kerja baru untuk menuntaskan problem pengangguran dan kemiskinan di Kota Yogyakarta terlebih untuk kalangan anak muda.

#### **2) Landasan Sosiologis**

Kondisi pelaku Ekonomi Kreatif di Kota Yogyakarta hari ini belum mendapatkan fasilitasi yang baik dari berbagai pihak

termasuk didalamnya belum adanya regulasi yang jelas. Sehingga dilapangan banyak pelaku ekonomi kreatif yang dicurangi ataupun tidak mendapatkan perlindungan hukum

### **3) Landasan Yuridis**

Perlunya aturan untuk menyelesaikan permasalahan Industri Kreatif di Kota Yogyakarta. Untuk menopang tumbuh dan berkembangnya Industri Kreatif di Kota Yogyakarta.<sup>127</sup>

#### **g. Raperda Ketertiban Umum**

Raperda Ketertiban Umum diusulkan oleh Komisi A DPRD Kota Yogyakarta. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah adalah perilaku disiplin dan tertib telah menjadi budaya masyarakat. Masyarakat secara luas sadar akan aturan dan hukum yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang. Budaya tertib menciptakan kondisi aman dan menghadirkan rasa tenteram di tengah masyarakat, hal ini secara langsung mendorong meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan.

Latar belakang pengusulan Raperda tersebut adalah masih cukup tingginya angka pelanggaran Perda, menjadi salah satu indikator budaya tertib di masyarakat Kota Yogyakarta belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Pelaku pelanggaran perda yang juga muncul dari kalangan pelajar dan mahasiswa juga patut menjadi

---

<sup>127</sup> Naskah Akademik Raperda Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif.

perhatian, mengingat usia pelanggar yang tergolong usia remaja/pemuda yang kedepan merupakan masa depan Kota Yogyakarta. Dalam hal ini perlu dilakukan kajian untuk melihat penyebab masih cukup tingginya perilaku tidak tertib di masyarakat Kota Yogyakarta untuk kemudian dapat dirumuskan kebijakan yang lebih tepat di dalam membangun perilaku tertib menuju masyarakat yang berbudaya.<sup>128</sup>

Masih tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat secara umum disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan yang berlaku, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dan pengaruh lingkungan. Berikut ini adalah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Raperda Ketertiban Umum:

### **1) Landasan Filosofis**

Pancasila telah menggariskan, bahwa Negara ini harus didasarkan kepada Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Sila ke-2 dan Sila ke-5 Pancasila. Untuk itulah, Negara ini didirikan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dicantumkan dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>128</sup> Naskah Akademik Raperda Ketertiban Umum.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak hanya merupakan hak dasar yang semestinya dimiliki oleh setiap warga masyarakat Kota Yogyakarta, melainkan juga menjadi kewajiban setiap warga untuk menciptakan dan memeliharanya, apalagi Pemerintah Daerah lebih berkewajiban untuk mewujudkannya sehingga keberadaan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini memiliki landasan filosofis yang sangat kuat.<sup>129</sup>

## **2) Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis adalah pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Raperda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dibuat dalam rangka mewujudkan Kota Yogyakarta Berhati Nyaman, Kota yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta tertib yang sesungguhnya menjadi harapan semua warga Kota Yogyakarta.

Meski berbagai predikat sudah dimiliki oleh Kota Yogyakarta, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada sebagian warga yang berperilaku tidak atau kurang tertib. Adanya raperda ini diharapkan dapat mencegah perilaku tidak tertib ini dan bahkan diharapkan pada warga masyarakat tumbuh kesadaran diri untuk membiasakan dengan berperilaku tertib,

---

<sup>129</sup> *Ibid.*

sehingga budaya tertib dapat hidup subur dan berkembang di masyarakat.<sup>130</sup>

### 3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis menunjuk pada berbagai landasan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah atau Raperda. Beberapa peraturan perundang-undangan yang secara substansial mendasari dan diacu dalam penyusunan Raperda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- c) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman<sup>131</sup>

#### h. Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah

Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah diusulkan oleh Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Latar belakang pengusulan Raperda keolahraagan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas bidang olah raga baik di kancah daerah, nasional maupun internasional. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*



mengatur mengenai penyelenggaraan keolahragaan. Diharapkan dengan aturan yang jelas penyelenggaraan sarana dan prasana olah raga menjadi memadai dan mendapatkan pengawasan.<sup>132</sup>

Terdapat 4 aspek dari olah raga daerah yang akan ditingkatkan yaitu:

- 1) Olah raga prestasi
- 2) Olah raga rekreasi
- 3) Olah raga disabilitas
- 4) Olah raga pendidikan

Pemerintah daerah melalui rancangan peraturan daerah tersebut berupaya untuk memberikan sarana prasarana, fasilitas keolahragaan untuk mendukung ke-4 aspek tersebut. Contohnya adalah untuk olah raga pendidikan yaitu pengaturan mengenai sekolah olah raga.<sup>133</sup>

#### **i. Raperda Penataan Transportasi Lokal**

Raperda Penataan Transportasi Lokal diusulkan oleh Komisi C DPRD Kota Yogyakarta. Rancangan peraturan daerah tersebut dilatarbelakangi tidak tertatanya kondisi transportasi di masyarakat. Diharapkan ke depannya transportasi masyarakat seperti becak, bentor, andong tersebut ada mekanisme yang mengatur terkait dengan pengaturan spek kendaraan, keamanan bagi penumpang.

---

<sup>132</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujanarko, S.E selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

<sup>133</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Jalumurti, selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Komisi A.

Rancangan peraturan daerah penataan transportasi lokal akan menjadi bahan pada Prolegda tahun 2017.<sup>134</sup>

### **3. Pandangan Fraksi terhadap Usulan Raperda Inisiatif DPRD**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa dalam proses pembahasan Raperda inisiatif DPRD pada saat dibahas di Rapat Paripurna mendapatkan tanggapan/respon beragam dari masing-masing fraksi. Pada saat pembahasan banyak anggota fraksi yang menyampaikan pandangannya terkait dengan materi Raperda yang diusulkan.<sup>135</sup>

Pandangan tersebut ada yang mendukung dan ada juga yang berbenturan sehingga pembahasan Raperda menjadi panjang. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukan upaya dengan musyawarah mufakat dengan dialog untuk mencapai kesepakatan terkait dengan materi yang akan dimasukkan dalam Perda. Melalui musyawarah mufakat maka pembahasan Raperda inisiatif DPRD Kota Yogyakarta berjalan dengan lancar. Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda tidak pernah ditetapkan melalui proses voting, semua dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.<sup>136</sup>

### **4. Proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD**

Terkait dengan penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD pada tahun 2014-2019 dalam proses penetapannya sampai menjadi Peraturan Daerah berlaku sama dengan mengacu pada tata

---

<sup>134</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Bambang Anjar Jalumurti, selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Komisi A.

<sup>135</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujanarko, S.E selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

<sup>136</sup> *Ibid.*

tertib DPRD Kota Yogyakarta. Pada saat rapat paripurna DPRD tentang penetapan Raperda Prakarsa DPRD maka susunan acara dalam rapat paripurna adalah sebagai berikut:

- a. Pengusul memberikan penjelasan
- b. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan dan
- c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya

Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda berupa:

- a. Persetujuan;
- b. Persetujuan dengan perubahan; atau
- c. Penolakan

Dalam hal persetujuan dengan perubahan, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut. Penyempurnaan Rancangan Perda disampaikan kepada pimpinan DPRD. Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk dilakukan pembahasan. Pembahasan dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pada pembicaraan tingkat I, dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD maka dilakukan dengan:

- a. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda
- b. Pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda; dan

c. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah

Pada pembicaraan tingkat II meliputi:

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

- 1) Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
- 2) Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna

b. Pendapat akhir kepala daerah

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.<sup>137</sup>

Apabila pembicaraan suatu Raperda dalam rapat akhir di DPRD telah selesai dan disetujui oleh DPRD, Raperda akan dikirim oleh pimpinan DPRD kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Hukum/Bagian Hukum untuk mendapatkan pengesahan. Selanjutnya Walikota mengesahkan dengan menandatangani Perda tersebut dan untuk pengundangan dilakukan oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Biro Hukum/Bagian Hukum bertanggungjawab dalam penomoran Perda, penggandaan, distribusi dan dokumentasi Perda tersebut. Khusus untuk Raperda yang terkait dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Antonius Fokki Ardiyanto, S.I.P., selaku anggota DPRD Kota Yogyakarta.

ruang sebelum ditetapkan oleh Walikota terlebih dahulu dikirimkan kepada Gubernur untuk Perda Kota untuk dilakukan evaluasi dan apabila sudah disetujui baru ditetapkan oleh Walikota dan dikirimkan kembali ke Gubernur.<sup>138</sup>

Uraian tersebut di atas adalah terkait dengan pelaksanaan atau proses tata cara dalam pengajuan Raperda yang berasal dari DPRD Kota Yogyakarta. Pembentukan Raperda yang diajukan haruslah mendasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya
- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat terbuka, dengan demikian seluruh lapisan

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan

Sesuai dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dalam hal ini pembentukan Raperda dibuat harus oleh lembaga/pejabat yang berwenang membentuk dalam hal ini adalah DPRD /Walikota. DPRD Kota Yogyakarta dalam menginisiasi pembentukan Raperda Kota Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan melalui tahapan yang telah ditentukan.

Setelah Perda tersebut disahkan oleh Kepala Daerah, agar Perda tersebut dapat berlaku dan mengikat umum, kemudian Perda tersebut akan diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Setelah itu Biro/Bagian Hukum bertanggungjawab terhadap penggandaan, pendistribusian, dan pendokumentasian Perda tersebut. Dalam hal diketahui masih ada kesalahan teknik penyusunan Perda, Sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD dan Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD sebelum disampaikan kepada Kepala Daerah. Jika masih terdapat kesalahan teknis penyusunan setelah Raperda disampaikan kepada Kepala Daerah, Kepala Daerah dapat menyempurnakan teknik penyusunan Raperda yang telah disetujui oleh DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

Setelah Perda diundangkan, tetapi masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah melalui Lembaran Daerah. Setelah itu berdasarkan hukum yang berlaku, Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Perda yang tekah

diundangkan dalam Lembaran Daerah agar semua masyarakat di daerah itu dan pihak yang terkait mengetahuinya.

### **C. Penyebab Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Belum Maksimal**

#### **1. Faktor Penyebab Belum Maksimalnya Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah**

Dilihat dari segi kuantitas Peraturan Daerah yang telah disahkan dan merupakan inisiasi dari DPRD Kota Yogyakarta menunjukkan hasil yang masih minim. Minimnya jumlah perda yang telah disahkan tersebut ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh DPRD Kota Yogyakarta dalam menginisiasi Raperda yang penulis uraikan dalam sub bab berikut.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dari DPRD Kota Yogyakarta dalam mengajukan inisiasi Raperda masih kurang dikarenakan beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah:

##### **a. Kesibukan dan Keterbatasan Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD**

Seorang anggota DPRD mempunyai tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan. Terkait dengan pelaksanaan hak inisiasi yang kurang dilaksanakan dengan maksimal maka hal tersebut dapat terjadi karena kesibukan dari anggota DPRD/fraksi itu sendiri sehingga menginisiasi pembentukan Raperda masih kurang. Menginisiasi Raperda yang

berasal dari usulan anggota DPRD harus diajukan dengan persyaratan minimal oleh 5 orang anggota dewan, dan jika kurang dari jumlah tersebut maka tidak dapat diajukan.

Seperti diketahui bahwa anggota DPRD Kota Yogyakarta berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan yang beragam, akan tetapi masih minim yang memiliki kemampuan dalam hal pembuatan Raperda. Untuk belajar membuat Raperda perlu beberapa waktu lamanya guna proses belajar oleh anggota, akan tetapi pada saat ini terdapat partai politik yang sudah menyiapkan kadernya sehingga sudah siap untuk terjun di masyarakat dan kelembagaan di DPRD.<sup>139</sup>

#### **b. Adanya kekhawatiran tekanan dari partai politik**

Pada saat pembuatan Rancangan Peraturan Daerah dikhawatirkan tidak berjalan dengan maksimal karena tekanan dari partai politik yang diusung oleh anggota pengusul Raperda, untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka penting adanya pengawalan jalannya proses inisiasi dari fraksi yang ada sehingga tidak ada materi-materi dari Raperda yang memuat pesan-pesan pihak-pihak tertentu dan merugikan masyarakat.<sup>140</sup> Terkait dengan adanya konflik kepentingan dalam pembuatan Raperda maka harus dapat dipisahkan antara kepentingan partai politik dengan kepentingan masyarakat dengan lebih besar untuk kepentingan dari masyarakat yang diwakilkan sehingga inisiasi Raperda tidak ada unsur politik sama sekali.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

<sup>141</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufik selaku Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta.



### **c. Kurangnya Partisipasi dari Masyarakat**

Masyarakat dinilai kurang untuk ikut serta dalam memberikan usulan terkait dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Selama ini memang pihak DPRD Kota Yogyakarta sudah menjalin kerjasama dengan LSM, tokoh masyarakat, perguruan tinggi guna diajak untuk rapat dengar pendapat untuk mengemukakan aspirasinya kepada anggota dewan, akan tetapi hal tersebut belum dirasa maksimal karena masih ada indikasi memuat kepentingan tertentu/golongan.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Raperda memang sangat penting. Dalam penyusunan Perda yang merupakan hak masyarakat, partisipasi dapat dilakukan baik dalam tahap persiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengambilan keputusan dalam bentuk Perda, terdapat hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan Perda, yakni memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam persiapan maupun pembahasan rancangan Perda.

Partisipasi masyarakat dalam konteks penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sebenarnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, yaitu yang pertama masyarakat mendapat kesempatan luas dan akses untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi yang menjadi haknya dan mengetahui dan memahami kewajiban dan

tanggung jawabnya sebagai warga negara atau warga masyarakat. Kedua, selaku pemangku kepentingan mendapat kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya di dalam melakukan fungsi pengawasan publik. Fungsi pengawasan publik dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satu diantaranya adalah kegiatan advokasi terhadap kebijakan publik. Advokasi dilakukan agar lembaga atau pejabat pengambil kebijakan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan kepastian dan perlindungan hukum serta kesejahteraan masyarakat.

Pada saat ini banyak Peraturan Perundang-undangan yang tidak dapat dilaksanakan atau mendapat reaksi keras dari sebagian masyarakat. Untuk itu, diperlukan pemahaman terhadap keberagaman nilai dan norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, dengan memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif di dalam proses perancangan, perencanaan, penyusunan, pembahasan suatu rancangan Peraturan Perundang-undangan. Selain dari apa yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan diatas (bersifat formalitis), partisipasi masyarakat dalam konteks menyerap aspirasi dan masukan dari masyarakat, dapat dilakukan melalui berbagai cara dan kegiatan. Akan lebih tepat dan memadai, apabila pengambil keputusan pembentukan Undang-Undang atau Perda bertindak proaktif dalam melakukan penjaringan asmara atau penyerapan aspirasi masyarakat. Sejak dini atau sejak perancangan dan persiapan rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Raperda, dirancang kegiatan untuk

melakukan desiminasi, sosialisasi atau dialog langsung dengan masyarakat, mengenai hal-hal yang direncanakan dan/atau hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi sendiri diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

**d. Kesulitan dalam Menentukan Tenaga Ahli yang dapat memberikan masukan terhadap materi Raperda**

Permasalahan yang akan diangkat untuk dibuat payung hukum tentu saja harus melewati pengkajian penelitian yang mendalam. Pada tahap pengkajian tersebut dibutuhkan tenaga ahli di bidangnya sehingga betul-betul mengetahui permasalahan dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dari pihak DPRD Kota Yogyakarta merasa bahwa kesulitan dalam menentukan tenaga ahli yang sesuai untuk mengkaji permasalahan yang akan diangkat menjadi Raperda.

## **2. Upaya untuk Mengatasi Belum Maksimalnya Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah**

Terkait dengan beberapa hambatan yang ditemui pada saat pembuatan Raperda tersebut maka dari pihak DPRD Kota Yogyakarta juga melakukan upaya untuk mengatasi hambatan. Berikut ini merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan tersebut:

### **a. Pelaksanaan Bimtek (Bimbingan Teknis)**

Untuk mengatasi minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh anggota DPRD menyangkut pembuatan Raperda maka pihak DPRD Kota Yogyakarta secara rutin melakukan bimtek (bimbingan teknis) kepada anggota DPRD. Bimtek tersebut berisikan mengenai materi pelaksanaan pembuatan Raperda, tata cara/aturan terkait dengan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD sehingga seorang anggota DPRD mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan dan menghasilkan kinerja yang tinggi.

Upaya dari pihak DPRD Kota Yogyakarta dengan adanya bimtek tersebut diharapkan dapat membantu bagi seluruh anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD harus mampu untuk membuat suatu produk hukum yang pro akan kebutuhan dari masyarakat sehingga tidak hanya dikuasai oleh kepentingan partai politik tertentu saja, mengingat biaya untuk

pembuatan peraturan daerah tergolong cukup besar dengan biaya di atas 250 juta rupiah sekali pembuatan perda.<sup>142</sup>

**b. Pengawasan dalam Proses Pembuatan Raperda**

Dalam pembuatan Raperda untuk menghindari adanya konflik kepentingan partai politik tertentu sehingga hasil yang didapat kurang maksimal, maka dibutuhkan adanya pengawasan dalam prosesnya. Oleh karena itu untuk proses pengawasan tersebut dibentuk pansus khusus atau fraksi yang mempunyai kewajiban untuk mengawal proses Raperda tersebut.

**c. Menentukan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi**

Kesulitan yang dihadapi oleh anggota DPRD dalam hal menginisiasi Reperda adalah kurang dapat mengkaji permasalahan yang terjadi di lapangan sehingga dibutuhkan tenaga ahli yang sesuai di bidangnya. Oleh karena itu untuk mengatasi hambatan dalam menentukan tenaga ahli yang dapat membantu dalam proses penyusunan Raperda seperti pembuatan NA (Naskah Akademik) maka dibuatlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta sebagai tenaga ahli.

DPRD Kota Yogyakarta juga melakukan evaluasi terkait dengan Perda yang telah disahkan. Hal tersebut dilakukan dengan pengawasan jalannya Perda dan kegiatan yang ada melalui pembentukan panitia khusus. Pihak DPRD Kota Yogyakarta melakukan telaah terhadap Perda yang sudah kadaluwarsa dan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hasil telaah tersebut maka Perda dapat dilakukan pencabutan atau

---

<sup>142</sup> *Ibid.*

revisi materi yang diatur dalam Perda tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi lokal yang ada.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sujanarko, S.E., selaku ketua DPRD Kota Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Inisiatif pengajuan Raperda oleh DPRD merupakan hak anggota DPRD (hak inisiatif). Peraturan Daerah dengan inisiatif DPRD diajukan oleh anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi atau Balegda. Pada proses persiapan, perencanaan, pembahasan sampai dengan pengesahan Raperda inisiasi DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu mempersiapkan NA (Naskah akademik). Naskah Akademik (NA) adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah. Fungsi legislasi hak inisiatif di DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah menunjukkan hasil yang belum maksimal. Inisiasi Raperda oleh DPRD selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2016 ada sebanyak 15 Raperda jumlah tersebut dinilai masih sedikit dibandingkan dengan jumlah Perda inisiasi dari eksekutif yang berjumlah 52 Raperda. Selama kurun waktu 2014-2016 Raperda yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah hanya ada 2 yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 tentang Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Rumah Susun.

2. Penyebab pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Yogyakarta dalam pembuatan rancangan peraturan daerah belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor berikut ini:
  - a. Latar belakang pendidikan anggota DPRD tentang inisiasi Raperda masih terbatas. Anggota DPRD Kota Yogyakarta mempunyai tingkat pendidikan yang beragam, akan tetapi mayoritas anggota belum memiliki pemahaman terkait dengan proses inisiasi dan pembuatan Raperda.
  - b. Adanya kekhawatiran tekanan dari partai politik. Anggota DPRD Kota Yogyakarta dalam pencalonannya didukung oleh partai politik. Setelah menjadi anggota DPRD dikhawatirkan dalam melaksanakan kerjanya dikendalikan oleh partai politik yang mengusungnya sehingga hasil kerja merupakan pesanan partai politik tertentu yang tidak memperhatikan kepentingan umum.
  - c. Kurangnya partisipasi masyarakat  
Partisipasi dari masyarakat pada saat ini dirasa kurang dalam aspirasi Raperda. DPRD Kota Yogyakarta sudah menjalin kerjasama dengan LSM, tokoh masyarakat, perguruan tinggi guna diajak untuk rapat dengar pendapat (*public hearing*) untuk mengemukakan aspirasinya



kepada anggota dewan, akan tetapi hal tersebut belum dirasa maksimal karena masih ada indikasi memuat kepentingan tertentu/golongan

d. Kesulitan tentukan tenaga ahli

Raperda yang akan diajukan memiliki kajian permasalahan yang harus dikaji oleh tenaga ahli di bidangnya. DPRD Kota Yogyakarta merasa kesulitan untuk menentukan tenaga ahli yang dinilai pantas untuk mengkaji permasalahan yang akan diangkat menjadi Raperda

Hambatan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan inisiasi Raperda oleh DPRD Kota Yogyakarta agar kedepannya tidak terjadi kembali maka dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, diantaranya yaitu pelaksanaan bimtek (bimbingan teknis) bagi anggota DPRD Kota Yogyakarta, pengawalan dalam proses pembuatan Raperda dan menentukan tenaga ahli dari Perguruan Tinggi untuk mengkaji permasalahan yang diangkat menjadi Raperda.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari partai politik memberikan pendidikan politik dan bimbingan teknis kepada anggota/kadernya tentang pembuatan peraturan daerah yang baik dan benar

2. Diharapkan ada proses pengawalan dan pengawasan terhadap jalannya proses pengajuan Raperda dari tahap persiapan sampai dengan pembahasan sehingga kekhawatiran adanya tekanan partai politik terminimalisir
3. Diharapkan DPRD Kota Yogyakarta melakukan evaluasi secara rutin misal per satu tahun sekali untuk melihat hasil pelaksanaan dari Peraturan Daerah inisiasi DPRD yang telah disahkan. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengetahui implementasi di lapangan serta kelemahannya sehingga dapat ditindaklanjuti apakah ada muatan Peraturan Daerah yang tidak sesuai/susah dilaksanakan di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sulistiyono. 2006. *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press.
- Akmal Boedianto. 2010. *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipatif*. Surabaya: CV.Putra Media Nusantara.
- Amiroeddin Sjarif. 1997. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- B. Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Burhan, Bungin. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cholisin. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dwi Raharjo. 2013. *Implementasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Jepara*. Kudus: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus.
- E. Utrecht. 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Galang Asmara. 2005. *Ombudsman Nasional: Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putera. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual): Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Harry Alexander. 2004. *Panduan Perancangan Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: XSYS Solindo.
- Haryanto dkk. 1997. *Kekuasaan Elit Suatu Bahasan Pengantar*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM.
- Hasan Alwi. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hendra Nurtjahyo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Indra Ismawan. 2005. *Ranjau-ranjau Otonomi Daerah*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Lexy. J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mukti Fadjar. 2005. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nasution. 2003. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ni'Matul Huda. 2013. *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nurdin Sipayung. 2008. *Pengawasan DPRD terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Serdang Bedagai*. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Phillipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Peradaban.
- Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Safie Kencana Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sirajuddin., Fatkhurohman, dan Zulkarnain. 2015. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press.
- Soehino. 2006. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sumitro Maskun. 2000. *Pembangunan Masyarakat Desa: Asas Kebijakan dan Manajemen*. Jakarta: VW Mandala.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Edisi Ketiga. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

**Sumber Internet:**

<http://hukum.jogjakota.go.id/perda.php?&page=2>

<http://www.koran.padek.co/read/detail/40591>

<http://m.harianjogja.com/baca/2016/06/23/kebijakan-pemerintah-10-perda-kota-jogja-dibatalkan-731578>

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah

# LAMPIRAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan fungsi, wewenang dan tugasnya, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Nomor 246 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 41**

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Setiap fraksi berhak mendapatkan staf sekretariat secara proporsional untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.**
- (4) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dan ayat (3)** disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

2. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 44**

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
  - a. Pimpinan;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;



- d. Badan Legislasi Daerah;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Yang dimaksud dengan kolektif dan kolegial adalah bahwa setiap pimpinan alat kelengkapan setara dalam hal kedudukan dan tanggungjawab.**
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat DPRD.
3. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 56**

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) DPRD membentuk 4 (empat) Komisi yang terdiri atas:
  - a. Komisi A : Pemerintahan.
  - b. Komisi B : Perekonomian dan Keuangan.
  - c. Komisi C : Pembangunan.
  - d. Komisi D : Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Pembidangan masing-masing Komisi :
  - a. Komisi A, Pemerintahan meliputi bidang/sub bidang : Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi, Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perlindungan Masyarakat.
  - b. Komisi B, Perekonomian dan Keuangan meliputi bidang/sub bidang : Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Penanaman modal, Pariwisata, Administrasi Keuangan Daerah.
  - c. Komisi C, Pembangunan meliputi bidang/sub bidang : Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup.
  - d. Komisi D, Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang/sub bidang : Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Nakertrans, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, Agama.
- (5) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang.
- (6) Setiap fraksi wajib mengirimkan anggotanya dalam penempatan di komisi secara proporsional dan merata.**
- (7) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (8) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran

- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

## **Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 November 2014

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

SUJANARKO

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal ....  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Dra. Rr. TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ..... NOMOR .....

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2010

T E N T A N G

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, maka Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 02/DPRD/Tahun 2009 tentang Tata Tertib sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karenanya perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Beserta Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
10. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
11. Hari adalah hari kerja.

## BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

### Pasal 3

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

### Bagian Kesatu

#### Fungsi

### Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. legislasi;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama Walikota.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Walikota.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Wewenang

### Pasal 5

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk peraturan daerah bersama Walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan Jabatan wakil walikota;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani APBD dan masyarakat serta mengakibatkan berkurangnya aset daerah;
- i. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Keanggotaan

#### Pasal 6

- (1) Anggota DPRD sebanyak 40 (empat puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan gubernur.
- (3) Anggota DPRD berdomisili di Daerah.
- (4) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD baru mengucapkan sumpah/janji.

## Bagian Keempat

### Sumpah/Janji

#### Pasal 7

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna Istimewa DPRD.
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (4) Pengucapan sumpah/janji merupakan tekad untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, memegang teguh Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD.
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

#### Pasal 8

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.

#### Pasal 9

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama :
  - a. Islam, diawali dengan frasa " Demi Allah";
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa " Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

## Pasal 10

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

## Pasal 11

- (1) Tatacara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
  - b. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
  - c. pembacaan keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD;
  - e. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta/Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri;
  - f. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - g. serah terima Pimpinan DPRD Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
  - h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  - i. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Walikota;
  - j. pembacaan doa;
  - k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
  - l. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
  - a. Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai dengan ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. Walikota menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - d. undangan bagi anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

(4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta /Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Walikota;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta /Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Hakim Senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

### BAB III

#### PELAKSANAAN HAK

##### Bagian Pertama Umum

##### Pasal 12

DPRD mempunyai hak :

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. Menyatakan pendapat.

##### Pasal 13

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokoler; dan
- i. Keuangan dan administratif.

##### Bagian Kedua

#### Pelaksanaan Hak DPRD

##### Paragraf 1

##### Hak Interpelasi

##### Pasal 14

- (1) Hak Interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.



- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD, disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan, dan alasan permintaan keterangan serta ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

#### Pasal 15

- (1) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
- (4) Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Walikota wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Walikota memberikan jawaban atas pertanyaan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Terhadap penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jawaban Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (6) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Walikota.
- (7) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Paragraf 2 Hak Angket

#### Pasal 17

- (1) Hak Angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - b. alasan penyelidikan.

#### Pasal 18

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya sebelum memperoleh Keputusan DPRD.
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada walikota.
- (5) Usul diterima menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

#### Pasal 19

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

#### Pasal 20

- (1) Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan, dapat memanggil pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di daerah telah dipanggil tiga kali secara patut dan berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 21

- (1) Apabila hasil penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dari hasil penyidikan Walikota dan/atau Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota dari jabatannya.

## Pasal 22

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

## Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat

## Pasal 23

- (1) Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

## Pasal 24

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - b. Walikota untuk memberikan pendapat; dan
  - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota dan pendapat Walikota.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.

- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, Keputusan DPRD memuat:
  - a. Pernyataan pendapat;
  - b. Saran penyelesaiannya; dan
  - c. Peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 25

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Paragraf 2

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 26

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Pembicaraan memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa walikota.

Paragraf 3  
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 27

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditindaklanjuti.
- (4) Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada walikota.
- (5) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (6) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh walikota disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (7) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh walikota secara lisan.
- (8) Apabila walikota menjawab secara lisan, dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar walikota dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.
- (9) Jawaban walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 4  
Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Pasal 28

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 29

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.

- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
  - b. Walikota untuk memberikan pendapat; dan
  - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Walikota.
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.
- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Hak Anggota

##### Pasal 30

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Walikota.

##### Pasal 31

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

#### Pasal 32

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

#### Pasal 33

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

#### Pasal 35

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

#### Pasal 37

Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 38

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;

- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## BAB V FRAKSI

### Pasal 39

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi.
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama keanggotaan DPRD.

### Pasal 40

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.



#### Pasal 41

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 42

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. Berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. Menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. Menguasai tugas dan fungsi DPRD.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi.
- (2) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

### BAB VI

#### ALAT KELENGKAPAN DPRD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 44

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
  - a. Pimpinan;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Legislasi Daerah;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh Sekretariat DPRD.

##### Bagian Kedua

##### Pimpinan DPRD

#### Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib, dan memproses penetapan pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

#### Pasal 47

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk diresmikan pengangkatannya.

#### Pasal 48

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.

- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

#### Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
  - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua;
  - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  - d. menjadi juru bicara DPRD;
  - e. melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD;
  - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
  - g. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
  - h. mewakili DPRD di Pengadilan;
  - i. melaksanakan Keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
  - k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu;
  - l. Menetapkan pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, pimpinan Badan Kehormatan dan pimpinan Panitia Khusus.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

#### Pasal 50

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan :
  - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 47.

#### Pasal 51

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 52

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2).

#### Pasal 53

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota.

### Bagian Ketiga

#### Badan Musyawarah

##### Pasal 54

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah bukan sebagai Anggota.

##### Pasal 55

- (1) Badan Musyawarah bertugas:
  - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
  - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

- c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - e. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
  - f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib :
- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi.

#### Bagian Keempat

#### Komisi

#### Pasal 56

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) DPRD membentuk 4 (empat) Komisi yang terdiri atas:
  - a. Komisi A : Pemerintahan.
  - b. Komisi B : Perekonomian dan Keuangan.
  - c. Komisi C : Pembangunan.
  - d. Komisi D : Kesejahteraan Rakyat.
- (4) Pembidangan masing-masing Komisi :
  - a. Komisi A, Pemerintahan meliputi bidang/sub bidang : Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesbangpol, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi, Pemberdayaan Masyarakat, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perlindungan Masyarakat.
  - b. Komisi B, Perekonomian dan Keuangan meliputi bidang/sub bidang : Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pertanian, Penanaman modal, Pariwisata, Administrasi Keuangan Daerah.
  - c. Komisi C, Pembangunan meliputi bidang/sub bidang : Energi dan Sumber Daya Mineral, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup.
  - d. Komisi D, Kesejahteraan Rakyat, meliputi bidang/sub bidang : Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Nakertrans, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan, Ketahanan Pangan, Kebudayaan, Agama.
- (5) Jumlah anggota setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang.
- (6) Ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (7) Penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain didasarkan atas usul fraksi, dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (8) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran
- (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.
- (10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.

#### Pasal 57

- (1) Jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Komisi dapat mengusulkan perubahan jumlah, ruang lingkup tugas, dan mitra kerja komisi kepada Badan Musyawarah.

#### Pasal 58

Komisi mempunyai tugas:

- a. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- i. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan
- j. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### Bagian Kelima

#### Badan Legislasi Daerah

#### Pasal 59

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 60

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota Komisi.
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi
- (4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi.

#### Pasal 61

- (1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah bukan anggota.
- (3) Masa jabatan Badan Legislasi Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun.
- (4) Masa keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

## Pasal 62

### (1) Badan Legislasi bertugas:

- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat;
- b. mengkoordinasi penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya;

## Bagian Keenam

### Badan Anggaran

## Pasal 63

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah dari jumlah anggota DPRD).
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

## Pasal 64

### Badan Anggaran mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;

- c. Memberikan saran dan pendapat kepada walikota dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh walikota;
- f. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD;

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan

Pasal 65

- (1) Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (5) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan
- (6) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (7) Keanggotaan Badan Kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat diusulkan kembali melalui fraksinya.
- (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 66

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/ atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/ atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan/ atau kode etik DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/ atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Badan Kehormatan berwenang :



- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD;

#### Pasal 68

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 69

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

#### Pasal 70

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/ atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/ atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (3).

#### Pasal 71

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) menyatakan bahwa terduga terbukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur melalui walikota.
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Bagian Kedelapan

##### Panitia Khusus

##### Pasal 72

- (1) Panitia Khusus dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (3) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (5) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (6) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (7) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

##### Pasal 73

- (1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna berdasarkan pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh badan Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya.

##### Pasal 74

- (1) Selain kegiatan rapat-rapat, dalam melaksanakan tugasnya alat kelengkapan DPRD dapat melakukan kunjungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pimpinan DPRD.

BAB VII  
PERSIDANGAN, RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
Bagian Kesatu  
Persidangan

Pasal 75

- (1) Pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/ janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua

Rapat

Pasal 76

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas :
  - a. rapat paripurna;
  - b. rapat paripurna istimewa;
  - c. rapat pimpinan DPRD;
  - d. rapat fraksi;
  - e. rapat konsultasi;
  - f. rapat Badan Musyawarah;
  - g. rapat komisi;
  - h. rapat gabungan komisi;
  - i. rapat Badan Anggaran;
  - j. rapat Badan Legislasi Daerah;
  - k. rapat Badan Kehormatan;
  - l. rapat panitia khusus;
  - m. rapat kerja;
  - n. rapat dengar pendapat;
  - o. rapat dengar pendapat umum; dan
  - p. rapat konsinyering.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.

- (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah.
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan walikota atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/ organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
- (17) Rapat Konsinyering merupakan kegiatan yang diselenggarakan di hotel/gedung bukan milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang berupa rapat intensif dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan DPRD, Rancangan Keputusan DPRD, dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD, serta pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan permasalahan mendesak yang berdampak sistemik di masyarakat dengan jangka waktu pelaksanaan minimal 2 (dua) hari.

#### Pasal 77

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. walikota;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/ 5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

#### Pasal 78

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD dituangkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peraturan atau keputusan DPRD dilaporkan kepada gubernur, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 79

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

#### Pasal 80

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Legislasi Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

#### Pasal 81

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

#### Pasal 82

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 83

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat memberitahukan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

#### Pasal 84

- (1) Hari dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perubahan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam rapat setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 85

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

#### Pasal 86

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

#### Bagian Ketiga

#### Pengambilan Keputusan

#### Pasal 87

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 88

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

#### Pasal 89

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian walikota dan/ atau wakil walikota;
  - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna DPRD tidak dapat diulang lagi.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur .
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 90

- (1) Pada setiap rapat paripurna, diperdengarkan/dinyanyikan Lagu Indonesia Raya.
- (2) Lagu Kebangsaan tersebut ayat (1) diperdengarkan/dinyanyikan pada awal rapat setelah rapat dibuka oleh pimpinan sidang.

#### Pasal 91

- (1) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (2) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### Pasal 92

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB VIII TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 93

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Bagian Kedua  
Penyusunan dan Penetapan,  
Serta Penyebarluasan Prolegda  
Paragraf 1  
Penyusunan dan penetapan  
Pasal 94

- (1) Penyusunan Prolegda antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah.

Pasal 95

- (1) Badan Legislasi Daerah dalam menyusun Prolegda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, dan/atau masyarakat.
- (2) Badan Legislasi Daerah meminta usulan dari fraksi, komisi, atau masyarakat paling lambat 20 (dua puluh) hari dalam masa sidang sebelum penyusunan Prolegda.
- (3) Usulan dari fraksi, komisi dan/atau masyarakat disampaikan kepada pimpinan Badan Legislasi Daerah.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan judul rancangan peraturan daerah disertai dengan alasan yang memuat:
  - a. Urgensi dan tujuan penyusunan;
  - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. Jangkauan serta arah pengaturan.
- (5) Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diinventarisasi oleh Sekretaris DPRD, selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh Badan Legislasi Daerah untuk menjadi bahan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 96

Dalam penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Badan Legislasi Daerah dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, atau masyarakat.

Pasal 97

- (1) Badan Legislasi Daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta guna menyusun dan menetapkan prolegda untuk tahunan.
- (2) Dalam pembahasan Prolegda, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas :
  - a. Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. Sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - d. Rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - e. Rencana kerja pemerintah daerah; dan
  - f. Mengakomodasi aspirasi masyarakat.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda tahunan, selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan Prolegda tahun sebelumnya.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda antara Badan Legislasi Daerah dan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati menjadi Prolegda dan selanjutnya dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (5) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan persetujuan bersama antara Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



## Paragraf 2

### Penyebarluasan

#### Pasal 98

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (5) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Legislasi Daerah kepada anggota, fraksi, komisi dan masyarakat.
- (3) Penyebarluasan Prolegda kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya.

## Paragraf 3

### Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan diluar Prolegda

#### Pasal 99

- (1) Rancangan peraturan daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) disertai dengan konsepsi pengaturan rancangan peraturan daerah yang meliputi:
  - a. kebutuhan dan tujuan penyusunan;
  - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
  - d. Jangkauan serta arah pengaturan.
- (2) Konsepsi pengaturan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam penjelasan atau keterangan, dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah yang diajukan diluar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; atau
  - b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya kebutuhan daerah atas rancangan peraturan daerah yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi Daerah dengan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang diajukan diluar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi Daerah dan selanjutnya Badan Legislasi Daerah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta untuk mendapatkan persetujuan bersama, dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.

## Bagian Ketiga

### Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD

#### Pasal 100

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.

- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada walikota.

#### Bagian Keempat

#### Rancangan Peraturan Daerah dari Walikota

##### Pasal 101

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari walikota diajukan dengan surat walikota kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari walikota disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 102

Apabila dalam satu masa sidang walikota dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

##### Pasal 103

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau walikota dibahas oleh DPRD dan walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari walikota dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) penjelasan walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
    - 2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
    - 3) tanggapan dan/ atau jawaban walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
  - b. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
    - 2) pendapat walikota terhadap rancangan perda; dan
    - 3) tanggapan dan/ atau jawaban fraksi terhadap pendapat walikota.
  - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    - 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/ pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
    - 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
  - b. pendapat akhir walikota.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan walikota, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

#### Pasal 104

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh walikota, disampaikan dengan surat walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan walikota.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh walikota.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 105

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 106

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ditetapkan oleh walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan walikota.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut, sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
- (6) Peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/ atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/ atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KODE ETIK  
Pasal 107

- (1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik; dan
  - c. pengaturan mengenai:
    - 1) sikap dan perilaku anggota DPRD;
    - 2) tata kerja anggota DPRD;
    - 3) tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
    - 4) tata hubungan antar anggota DPRD;
    - 5) tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain;
    - 6) penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
    - 7) kewajiban anggota DPRD;
    - 8) larangan bagi anggota DPRD;
    - 9) hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
    - 10) sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
    - 11) rehabilitasi.

Pasal 108

Pengaturan mengenai sikap dan perilaku anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 1 memuat ketentuan antara lain:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Pengaturan mengenai tata kerja anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 2 memuat ketentuan antara lain:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;

- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;
- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/ atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain; dan
- k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

#### Pasal 110

Pengaturan mengenai tata hubungan antar anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 4, tata hubungan antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 3, tata hubungan antara anggota DPRD dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 5 memuat ketentuan antara lain anggota DPRD bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam hubungan kemitraan serta menghormati lembaga DPRD dan lembaga penyelenggara pemerintahan lainnya.

#### Pasal 111

Pengaturan mengenai penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 6 memuat ketentuan antara lain memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

#### Pasal 112

Pengaturan mengenai kewajiban anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 113

Pengaturan mengenai larangan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 8 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 114

Pengaturan mengenai hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 9 memuat ketentuan mengenai sikap, perilaku, dan ucapan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan dan adat budaya setempat.

#### Pasal 115

Pengaturan mengenai sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 10 serta rehabilitasi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 11 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X LARANGAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu

#### Larangan

#### Pasal 116

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - hakim pada badan peradilan; atau
  - pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

### Bagian Kedua

#### Sanksi

#### Pasal 117

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.

#### Pasal 118

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) berupa:

- teguran lisan;
- teguran tertulis; dan/ atau
- diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

#### Pasal 119

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/ atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116.

BAB XI  
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 120

- 1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/ janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/ atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pada ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 121

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur.
- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kota dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 122

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1), dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/ atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur.
- (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari walikota.

#### Bagian Kedua

#### Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 123

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

#### Pasal 124

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.



- (2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/ kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/ atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ketentuan ayat (3), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui walikota.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari walikota untuk DPRD kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kota.
- (7) Dalam hal walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kota.

#### Pasal 125

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

#### Pasal 126

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;

- j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat-negara lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
  - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani;
  - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/ pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
  - j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
  - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan:
- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf i dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan; atau
  - b. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dari pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan DPRD setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi; dan
  - c. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU.
- (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

#### Bagian Keempat

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 127

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui walikota.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kota yang bersangkutan kepada walikota.
- (4) Walikota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada gubernur.
- (5) Gubernur memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
- (7) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 128

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 129

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

### BAB XII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 130

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

### BAB XIII

#### PELAKSANAAN KONSULTASI

#### Pasal 131

- (1) Konsultasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dengan walikota.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan peraturan daerah dan/ atau rancangan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/ kesepakatan bersama DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan walikota didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun walikota.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

#### Pasal 132

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

#### BAB XIV

##### PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

#### Pasal 133

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD atau fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/ atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, anggota DPRD, atau fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/ atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat diatur oleh sekretaris DPRD dengan persetujuan pimpinan DPRD.

#### BAB XV

##### PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

#### Pasal 134

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 02/K/DPRD/2009 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 136

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 27 April 2010

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

TTd

HENRY KUNCOROYEKTI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH  
**BAGIAN HUKUM**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp.(0274) 515865,562682  
EMAIL : [hukum@jogjakota.go.id](mailto:hukum@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 360

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Basuki Hari Saksono, SH.  
NIP : 19641111 199003 1 013  
Pangkat / Gol. : Pembina Tk.I / IVb  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda.


Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nizar Bachmid  
Pekerjaan : Mahasiswa PPs. Fakultas Hukum UII Yogyakarta \*  
NIM : 13912083  
Alamat : Jl. Cik Ditiro No.1 Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian di Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Tesis dengan judul proposal : **"Pelaksanaan Fungsi Legislasi Hak Inisiatif DPRD Kota Yogyakarta Dalam Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Periode Tahun 2014 – 2016"**, pada tanggal 1 September s/d 21 November 2016.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada tanggal : 21 November 2016

Kepala,  
  
Basuki Hari Saksono, SH.  
NIP. 19641111 199003 1 013



# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA SEKRETARIAT DPRD

Jalan IPDA Tut Harsono Nomor 43 Yogyakarta Kode Pos 55165

Telepon (0274) 540650 Fax. (0274) 540651

Email: [dprd@jogjakota.go.id](mailto:dprd@jogjakota.go.id) ; Email Intranet : [dprd@intra.jogjakota.go.id](mailto:dprd@intra.jogjakota.go.id)

HOTLINE SMS: 081 2278 0001, HOTLINE TELP: (0274) 555242; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

## SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/1005

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Bambang Agung A., S.I.P.  
NIP : 19710630 199603 1 003  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IVb  
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kota Yogyakarta

Dengan ini memerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : NIZAR BACHMID  
No. Mhs : 13912083  
Pekerjaan : Mahasiswa PPs. Fakultas Hukum  
Ull Yogyakarta  
Alamat : Jl. Cik Di Tiro No.1, Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan penelitian di DPRD Kota Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul Proposal : " **PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI HAK INISIATIF DPRD KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMBUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERIODE TAHUN 2014-2016**".

Dari tanggal 1 September 2016 s/d 21 Nopember 2016

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 21 Nopember 2016

Plt. SEKRETARIS DPRD KOTA YOGYAKARTA

  
**A. BAMBANG AGUNG A., S.I.P.**

**NIP. 19710630 199603 1 003**